

PELAKSANAAN QUNUT NAZILAH DALAM WABAH

PERSPEKTIF HADIS

(Studi *Ma'anil Hadits*)

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Saufa Haqqi Abrianto

NIM : U20162026

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA

Desember 2020

PELAKSANAAN QUNUT NAZILAH DALAM WABAH

PERSPEKTIF HADIS

(Studi *Ma'anil Hadits*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadis

Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

Muhammad Saufa Haqqi Abrianto

NIM : U20162026

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA

Desember 2020

PELAKSANAAN QUNUT NAZILAH DALAM WABAH

PERSPEKTIF HADIS

(Studi *Ma'anil Hadits*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Jurusan Tafsir Hadis

Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

Muhammad Saufa Haqqi Abrianto

NIM : U20162026

Disetujui Pembimbing



Makhrus, M.A.

NIP. 198211252015031002

**PELAKSANAAN QUNUT NAZILAH DALAM WABAH
PERSPEKTIF HADIS
(Studi *Ma'anil Hadits*)**

SKRIPSI

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis


Hari : Senin


Tanggal : 14 Desember 2020

Ketua

Tim Penguji


Sekretaris


Dr. Win Ushuluddin, M.Hum.
NIP. 197001182008011012


Fitah Jamaludin, M. Ag.
NIP. 199003192019031007

Anggota:

1. H. Mawardi Abdullah, M. Ag
2. Makhrus, M. A.


Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

M. Khosna Amal, S.Ag., M.Si.
NIP. 197212081998031001

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَهُ» (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doanya akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwasannya Allah tidak mengabulkan doa dari hati orang yang lalai dan bermain-main”.

(Imam Al Tirmidzi dalam Kitab al Jami' al Kubra, Bab Doa-Doa,
Jilid 5, halaman 365)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana yang penuh perjuangan ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku, termasuk orang-orang yang selalu hadir menemani dan selalu memberi motivasi demi kesuksesan karya tulis ini, diantaranya adalah:


1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Budi Apriwanto dan Ibu Nur Laela) yang telah membiayai studi penulis hingga selesai dan selalu mendoakan dengan tulus ikhlas, adik-adikku tersayang (Arin Budi Asmara Juwita dan Raditya Hendra Purwanto) yang senantiasa memotivasi dan menghibur penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberi bantuan, motivasi, semangat dan juga doa.
3. Bapak Junaidi dan Ibu Emilia beserta keluarga, yang tanpa henti memberi motivasi, saran dan juga doa.
4. Teman-teman seperjuangan penulis yang selalu memberi motivasi, terimakasih atas dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan balasan apa-apa, hanya ucapan terima kasih dan permohonan maaf, semoga Allah senantiasa menerima dan


meridhai semua amal kebaikan mereka dan selalu memperoleh rahmat, hidayah dan taufiq-Nya.

Situbondo, 7 Desember 2020

Penulis



M. Saufa Haqqi Abrianto



KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab, dan Humaniora.
3. Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
4. Bapak Makhrus, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi ilmu, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, khususnya dosen Ilmu Hadis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas ilmu, dukungan dan motivasi yang telah diberikan selama penulis menempuh studi di kampus kebanggaan ini.
6. Kedua orang tua penulis (Bapak Budi Apriwanto dan Ibu Nur Laela), atas didikan, motivasi, dukungan dan doa restunya kepada penulis selama ini. Semoga


Allah senantiasa memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada keduanya di dunia dan di akhirat. Amin.

7. Teman-teman Ilmu Hadis atas perjuangan dan semangatnya selama di kampus tercinta ini.

Penulis mengharapkan ridho Allah, semoga pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini dinilai sebagai amal ibadah yang terus mengalir sepanjang hayat. Akhir kata, semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian, dan menjadi bahan evaluasi bagi penulis pada penelitian selanjutnya.

Situbondo, 7 Desember 2020

Penulis



M. Saufa Haqqi Abrianto

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Saufa Haqqi Abrianto, 2020: *Pelaksanaan Qunut Nazilah Dalam Wabah Perspektif Hadis (Studi Ma'anil Hadits)*.

Pada masa wabah corona saat ini, umat Islam khususnya di Indonesia dianjurkan untuk melaksanakan qunut nazilah pada setiap sholat fardhu. Anjuran ini merupakan tausiyah dan intruksi dari dua lembaga besar di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Pelaksanaan qunut nazilah yang jarang dilakukan di masyarakat dan intruksi yang berbeda dari MUI maupun NU menimbulkan kebingungan di dalam masyarakat. Ditambah lagi banyaknya berita-berita yang beredar di media sosial terkait hukum dan tata cara pelaksanaan qunut nazilah, menjadikan pembahasan tentang qunut nazilah penting untuk dikaji lebih mendalam.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana latar belakang penyariatian qunut nazilah?, 2) Bagaimana makna tekstual dari hadis tentang qunut nazilah?, dan 3) Bagaimana makna kontekstual dari hadis tentang qunut nazilah?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan latar belakang penyariatian qunut nazilah serta makna tekstual dan kontekstual dari hadis tentang qunut nazilah. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data literatur yang sesuai dengan tema lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Pelaksanaan qunut nazilah dilatarbelakangi oleh tragedi Bir Ma'unah pada bulan Shafar tahun 4 H yang menewaskan 70 orang sahabat Nabi, 2) Makna tekstual dari hadis riwayat Abu Daud tentang qunut nazilah ialah mengandung isyarat tentang pelaksanaan qunut nazilah di setiap sholat fardhu pada rakaat terakhir setelah bangun dari rukuk, serta doa yang dibaca Nabi SAW saat itu, 3) Secara kontekstual pelaksanaan qunut nazilah yang dilakukan masyarakat Indonesia saat ini, telah sesuai dengan tata cara qunut nazilah yang diajarkan Nabi SAW sebagaimana yang tercantum dalam hadis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak.....	ix
Pedoman Transliterasi.....	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II Kajian Kepustakaan.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	14
1. Qunut.....	14
2. Wabah	22
3. Hadis dan Ilmu Hadis.....	30
BAB III Tinjauan Umum <i>Ilmu Ma'anil <u>H</u>adits</i> dan Qunut Nazilah.....	45
A. Tinjauan Umum <i>Ilmu Ma'anil <u>H</u>adits</i>	45
1. Pengertian <i>Ilmu Ma'anil <u>H</u>adits</i>	45
2. Kegunaan <i>Ilmu Ma'anil <u>H</u>adits</i>	46
3. Metode <i>Ma'anil <u>H</u>adits</i>	47
B. Tinjauan Umum Qunut Nazilah.....	60
1. Pengertian Qunut Nazilah	60
2. Hukum Qunut Nazilah	61
3. Tata Cara Pelaksanaan Qunut Nazilah.....	66
4. Doa Qunut Nazilah.....	73
BAB IV Penyajian Data Dan Analisis	79
A. Latar Belakang Pensyariaan Qunut Nazilah	79
B. Analisis Tekstual Hadis Qunut Nazilah	83
1. Teks Hadis dan Terjemah.....	83

2. Takhrij Hadis.....	84
3. I'tibar Sanad.....	93
4. Syarah Hadis.....	100
C. Analisis Kontekstual Hadis Qunut Nazilah Pada Masa Wabah.....	107
BAB V Penutup.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
Daftar Pustaka.....	121
Pernyataan Keaslian Tulisan.....	127
Taushiyah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.....	128
Intruksi dan Anjuran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.....	130
Biografi Penulis.....	132

IAIN JEMBER

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya wabah virus baru. *World Health Organization* (WHO) memberi nama virus baru tersebut *severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Corona virus disease 2019 (COVID-19). Virus corona merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Virus corona tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae.¹

Virus corona berbentuk bulat dengan diameter sekitar 125 nm seperti yang digambarkan dalam penelitian menggunakan *cryo-electron microscopy*. Pertikel virus corona mengandung empat protein structural utama, yaitu protein S (*spike protein*) yang membentuk seperti paku, protein M (*membrane protein*), protein E (*envelope protein*), dan protein N (*nucleocapside protein*).²

Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Manifestasi klinis biasanya muncul dalam 2 hingga 14 hari setelah paparan. Tanda dan gejala

¹ Yuliana, "Corona Virus Disease (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur", *Jurnal Wellness and Healthy Magazine* 2, No 1, Februari 2020, 187-188.

² MLE Parwanto, "Virus Corona (2019-nCoV) Penyebab COVID-19", *Jurnal Biomedika dan Kesehatan* 3, No 1, Maret 2020, 1.

umum infeksi virus corona antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak nafas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tingkat keparahan dipengaruhi oleh daya tubuh, usia dan penyakit yang telah ada sebelumnya, seperti hipertensi, asma, dan lain-lain.³

Indonesia merupakan satu dari sekian banyak Negara yang terparah wabah virus corona. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga Negara Jepang. Pada 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling terparah. Sampai tanggal 7 Agustus 2020, Indonesia telah melaporkan 121.226 kasus positif, kedua terbanyak di Asia Tenggara setelah Filipina. Dalam angka kematian, Indonesia menempati peringkat kelima terbanyak di Asia dengan 5.593 kematian.

Sebagai tanggapan terhadap wabah ini, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebagian wilayah tersebut telah mengakhiri masa PSBB dan mulai menerapkan kenormalan baru. Wabah ini menimbulkan banyak kerugian baik dari sektor ekonomi maupun sektor pariwisata dan hiburan. Dari segi ekonomi dapat dilihat dari penurunan pendapatan para pelaku ekonomi dan nilai tukar Rupiah yang melemah, sedangkan dari sektor pariwisata dan

³ Siti Nadia, "Kesiapan KEMENKES Dalam Menghadapai Outbreak Novel Coronavirus (2019-nCoV), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 29 Januari 2020, 6.

hiburan, yaitu dilihat dari penurunan kedatangan wisatawan dan penundaaan bahkan pembatalan acara publik dengan pertemuan masal.⁴

Oleh karena itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam menghadapi wabah corona ini. Mulai dari Penyampaian Surat Edaran Dirjen P2P mengenai kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit pneumonia dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota, KKP, B/BTKL-PP, dan seluruh rumah sakit rujukan nasional dan regional, yang akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan situasi. Hingga pembuatan materi edukasi bagi masyarakat untuk disebarluaskan melalui berbagai media.⁵

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia menghimbau masyarakat untuk bersama-sama memutus rantai penyebaran virus corona. Seperti menjaga kondisi tubuh sehingga imunitas baik, melakukan kebersihan tangan rutin terutama sebelum memegang wajah serta setelah memegang instalasi publik, mencuci tangan dengan air dan sabun cair, menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk, menghindari kontak dengan hewan liar atau peternakan, lapor ke Puskesmas/Dinkes bila ada kematian mendadak pada ternak dan ketika memiliki gejala saluran pernapasan dihimbau untuk menggunakan masker dan berobat ke FASYANKES.⁶

⁴ Wikipedia, "Pandemi COVID-19 di Indonesia", diakses 7 Agustus 2020, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia

⁵ Nadia, *Kesiapan KEMENKES*, 16-17.

⁶ *Ibid.*, 24.

Selain himbauan dari Kementerian Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan intruksi dan anjuran dalam menghadapi wabah virus corona, yaitu selain dengan melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, umat Islam juga dianjurkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, dzikir, membaca sholawat, bersedakah dan membaca qunut nazilah di setiap sholat fardhu.

Qunut nazilah adalah qunut yang dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang besar, seperti peperangan, bencana dan sebagainya. Termasuk salah satunya yaitu ketika sedang menghadapi wabah. Dalam konteks sekarang, qunut nazilah sunnah dilakukan sebab dunia sedang digegerkan dengan adanya wabah corona yang menimpa sebagian kaum muslimin di berbagai negara. Pembacaan qunut nazilah merupakan salah satu upaya penting berdimensi rohani yang semestinya dilakukan oleh kaum muslimin dimana pun berada.

Oleh karena itu, tidak heran jika dua dari beberapa organisasi Islam besar di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan fatwa untuk melaksanakan qunut nazilah. Dalam fatwa MUI tanggal 3 Februari 2020 tentang Menangkal dan Menghadapi Penyebaran Virus Corona, juga dalam intruksi dan anjuran Pengurus Besar NU tanggal 3 Maret 2020, dijelaskan tata cara pelaksanaan dan bacaan qunut nazilah.

Dari fatwa tersebut, kemudian banyak beredar di media sosial tentang tata cara dan bacaan qunut nazilah. Yang jika dilihat dengan seksama memiliki perbedaan lafazh dan penggunaan dalil yang berbeda. Oleh karena itu, menanggapi fatwa MUI dan Nahdlatul Ulama serta berita di media sosial terkait pelaksanaan qunut nazilah. Dalam skripsi ini penulis akan mendeskripsikan beberapa hal tentang pelaksanaan qunut nazilah dengan menggunakan kaca mata hadis. Mulai dari latar belakang pelaksanaan qunut nazilah, pengkajian terhadap makna tekstual hadis yang menjadi dasar pelaksanaan qunut nazilah, serta pengkajian makna kontekstual hadis tersebut dengan kondisi masyarakat saat ini, khususnya masyarakat Indonesia.

Hadis yang akan menjadi acuan dalam skripsi ini yaitu hadis riwayat Abu Daud bab Qunut dalam Sholat,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " قَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِغْلِ، وَذُكْوَانَ، وَعُصَيَّةً، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ " (رواه أبو داود)⁷

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW pernah qunut selama satu bulan secara terus-menerus pada shalat Dhuhur, Asar, Maghrib, Isya' dan Shubuh di akhir setiap shalat, (yaitu) apabila ia mengucapkan *sami'allahu liman hamidah* di rakaat yang akhir, beliau mendoakan kebinasaan atas kabilah Ri'lin, Dzakwan dan 'Ushayyah yang ada pada perkampungan

⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, 2 (Beirut: Dar al Risalah al Alamiyah, 2009), 577.

Bani Sulaim, dan orang-orang di belakang beliau mengucapkan amin.
(HR. Abu Dawud)

B. FOKUS KAJIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pensyariatan qunut nazilah?
2. Bagaimana makna tekstual hadis tentang qunut nazilah?
3. Bagaimana makna kontekstual hadis tentang qunut nazilah pada masa wabah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari fokus kajian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mendeskripsikan latar belakang pensyariatan qunut nazilah.
2. Mendeskripsikan makna tekstual hadis tentang qunut nazilah.
3. Mendeskripsikan makna kontekstual hadis tentang qunut nazilah pada masa wabah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat yang dapat diambil, diantaranya adalah:

1. Memperkaya wawasan intelektual dan sekaligus menanamkan kepercayaan terhadap hadis Nabi SAW setelah diketahui asbab al wurud dan makna yang terkandung sehingga hadis tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu penyebab bertambahnya keyakinan dalam beribadah kepada Allah.

2. Kegunaan ilmiah yaitu untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam kajian hadis, khususnya yang berkaitan dengan qunut nazilah. Kemudian menjadi bahan referensi bagi yang ingin mengetahui pemahaman hadis ini dan juga untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi seputar pembahasan ini.
3. Kegunaan praktis yaitu untuk mengetahui pandangan hadis Nabi tentang qunut nazilah. Selain itu, juga untuk meningkatkan motivasi bagi umat Islam agar berpegang teguh pada ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kualitatif menurut Creswell, J. W. adalah suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah.⁸ Penggunaan pendekatan *library research* ialah untuk memecah suatu masalah, yang pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

⁸ Seto Mulyadi, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan, dan Budaya*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 48.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab hadis Kutub al Sittah (Kitab Shahih Bukahri, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan al Tirmidzi, Sunan al Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah) dan kitab Syarah kitab hadis Kutub al Sittah..

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada pustaka penunjang yaitu kitab hadis lain seperti Kitab Musnad Ahman bin Hanbal, Kitab Muwattha' Imam Malik, Kitab Sunan al Darimi, Kitab Sunan al Kubra al Baihaqi, dan lainnya. Kemudian untuk melacak penggunaan hadis menggunakan kitab *Mu'jam al Mufahras li al Fadzi al Hadis al Nabawi al Syarif* karangan A.J. Wensik, serta digunakan juga kamus bahasa Arab seperti kamus *al Munawwir* dan buku-buku lain yang relevan dengan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data literatur yang sesuai dan berhubungan dengan tema yang akan dibahas. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendokumentasikan berbagai sumber terkait tema yang dikaji, baik yang bersumber dari sumber data primer maupun sumber data sekunder. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul

diklsifikasikan sesuai dengan pembahasan-pembahasan dan sub pembahasan yang telah ditentukan. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara kritis dan komprehensif sesuai dengan pembahasan dan sub pembahasan masing-masing.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul lalu dianalisa secara deskriptif kualitatif yakni menggambarkan, menguraikan atau menyajikan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan jelas, kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif yaitu suatu kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas karena objek penelitian ini berupa hadis yang tersebar dalam beberapa kitab hadis dan terfokus pada sebuah tema, maka penelitian ini menggunakan metode *ma'anil hadits* yang digunakan oleh Yusuf al Qardhawi.

Berikut langkah-langkah penelitian hadis dalam skripsi ini:

- a. Melakukan kajian atas asbab al wurud hadis
- b. Melakukan takhrij hadis
- c. Melakukan kajian linguistik hadis
- d. Menghubungkan hadis dengan ayat al Quran
- e. Analisis generalisasi yaitu dengan menangkap makna universal yang tercangkum dalam hadis
- f. Merubah makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi ke dalam realita kehidupan kekinian

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima (5) bab, dan setiap bab meliputi sub-sub bab sebagai garis pokok pembahasan. Pembagian bab tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

BAB Pertama, pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua, kajian kepustakaan yang menguraikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB Ketiga, tinjauan umum *ilmu ma'anil hadits* dan qunut nazilah, menguraikan tentang pengertian *ilmu ma'anil hadits*, kegunaan *ilmu ma'anil hadits* dan metode *ma'anil hadits*. Serta menguraikan tentang pengertian qunut nazilah, hukum qunut nazilah, tatacara pelaksanaan qunut nazilah, dan doa qunut nazilah.

BAB Keempat, penyajian data dan analisis, menguraikan tentang latar belakang pensyariatan qunut nazilah, analisis tekstual hadis qunut nazilah, dan analisis kontekstual hadis qunut nazilah pada masa wabah.

BAB Kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam banyak literatur yang penulis temukan, tidak banyak yang membahas secara langsung dan menyeluruh tentang pelaksanaan qunut nazilah dalam perspektif hadis. Namun, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul diatas , antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Muntazar, mahasiswa Program Studi Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2019 dengan judul *Metodologi Imam Syafi'i dalam Menyelesaikan Dalil-dalil yang Bertentangan Tentang Qunut Sholat Shubuh dan Faktor-faktor Terjadinya Ikhtilaf*. Dalam skripsi tersebut, ia menfokuskan penelitiannya untuk menjelaskan pemikiran Imam Syafi'i dalam menyelesaikan dalil yang bertentangan dan menganalisis metode Imam Syafi'i dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan tersebut serta faktor-faktor terjadinya ikhtilaf di antara madzhab dalam masalah qunut sholat shubuh. Adapun kesimpulannya, diketahui bahwa metode Imam Syafi'i terbagi menjadi dua yaitu metode Imam Syafi'i

dalam menyelesaikan dalil-dalil naqliyah yang bertentangan dan metode dalam menyelesaikan dalil yang bertentangan antara dalil naqliyah dan aqliyah.⁹

Persamaan skripsi penulis dengan tesis Ahmad Muntazar yaitu sama-sama membahas tentang masalah qunut, sedangkan perbedaannya yaitu terkait dengan jenis qunut yang diteliti dan fokus penelitiannya. Penulis meneliti qunut nazilah dengan berfokus pada hadis-hadis terkait, sedangkan Ahmad Muntazar meneliti qunut shubuh dengan berfokus pada pemikiran Imam Syafi'i.

2. Skripsi yang ditulis oleh Misdianto, mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Unuversitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2011 dengan judul *Memahami Kata Qunut dalam al Quran Menurut al Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib*. Dalam skripsi tersebut, ia menfokuskan penelitiannya pada pemahaman al Razi terhadap kata qunut yang disebutkan sebanyak tiga belas kali di dalam al Quran. Adapun kesimpulannya adalah bahwa kata qunut yang terdapat di dalam al Quran tidak selamanya harus dipahami sebagai makna asal melainkan terjadi semacam pengembangan makna dan tentunya harus sejalan dengan konteks ayatnya.¹⁰

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Misdianto adalah sama-sama membahas mengenai qunut. Bedanya yaitu jika Misdianto berfokus pada qunut

⁹ Ahmad Muntazar, "Metodologi Imam Syafi'i dalam Menyelesaikan Dalil-dalil yang Bertentangan Tentang Qunut Sholat Shubuh dan Faktor-faktor Terjadinya Ikhtilaf" (Tesis, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019).

¹⁰ Misdianto, "*Memahami Kata Qunut dalam al Quran Menurut al Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

dalam al Quran, sedangkan penulis berfokus pada qunut nazilah dalam perspektif hadis.

3. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Mujahid, dengan judul *Konsep Qunut dalam al Quran dan Relasinya dengan Doa Qunut dalam Sholat (Suatu Tinjauan Tafsir dan Fiqh)* dalam jurnal al Risalah Vol. 19 No. 1 tahun 2019. Dalam penelitian tersebut, ia memfokuskan kajiannya pada hakekat makna qunut sebagai karakteristik unggulan dan teladan bagi individu muslim seperti yang dapat dipahami dari al Quran. Adapun kesimpulannya diketahui bahwa qunut berkonotasi makna ketaatan, ketunduan dan penghambaan secara total dan holistik kepada Allah, pada berbagai dimensi kehidupan.¹¹

Persamaan skripsi penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang qunut dan terkait doa qunut dalam sholat. Bedanya yaitu terkait dengan jenis qunut yang dipilih. Penulis mengkhususkan pembahasan qunut nazilah, sedangkan Ahmad Mujahid meneliti qunut secara umum.

4. Penelitian yang ditulis oleh Mukharom dan Havis Aravik, dengan judul *Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus COVID-19* dalam jurnal Salam Vol. 7 No. 3 tahun 2020. Dalam penelitian tersebut, ia memfokuskan kajiannya pada sikap dan kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk menemukan solusi terhadap virus corona khususnya di

¹¹ Ahmad Mujahid, "Konsep Qunut dalam al Quran dan Relasinya dengan Doa Qunut dalam Sholat (Suatu Tinjauan Tafsir dan Fiqh)", *Al Risalah* 19, No. 1 (Mei, 2019).

Indonesia dengan meujuk pada kejadian di masa Rasulullah termasuk kebijakannya dalam mengatasi wabah pada saat itu. Adapun kesimpulannya diketahui bahwa wabah virus corona tidak jauh beda dengan kondisi di masa Rasulullah ketika adanya wabah pes dan lepra pada saat itu. Kebijakannya adalah melakukan karantina wilayah baik di dalam maupun di luar wilayah, sehingga tidak menyebar.¹²

Persamaan skripsi penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang wabah yang terjadi pada saat ini, yang tak lain adalah wabah virus corona. Bedanya yaitu terkait dengan fokus kajian dari masing-masing penelitian. Pada skripsi ini, penulis memfokuskan kajian terhadap pelaksanaan qunut nazilah sebagai upaya penting berdimensi rohani. Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh Mukharom dan Havis Aravik, mereka memfokuskan penelitiannya sebagaimana yang tertulis sebelumnya.

B. KAJIAN TEORI

1. Qunut

a. Definisi Qunut

Secara bahasa, qunut memiliki banyak makna, diantaranya: ketaatan (الطاعة), sholat (الصلاة), berdiri yang lama (طول القيام), diam (السكوت), dan doa

¹² Mukharom dan Havis Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus COVID-19”, *Salam* 7, No. 3 (2020).

(الدعاء).¹³ Qunut dalam makna ketaatan kepada Allah disebut dalam al Quran surat al Baqarah ayat 116

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ¹⁴

“Apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya”.

Sedangkan qunut dalam makna sholat disebutkan di dalam al Quran surat Ali Imran ayat 43:

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ¹⁵

“Wahai Maryam, sholatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”.

Dan qunut dalam arti berdiri yang lama disebutkan di dalam hadis

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ»

(رواه مسلم)¹⁶

“Sholat yang paling utama adalah sholat yang lama berdirinya.” (HR. Muslim)

Qunut dalam arti diam didasarkan pada sebab turunnya surat al Baqarah ayat 238 berikut ini,

¹³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3) : Sholat* (Jakarta: DU Publishing, 2011), 516.

¹⁴ Al Quran, 2: 166.

¹⁵ Al Quran, 3: 43.

¹⁶ Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar Thayyibah, 2006), 341.

17 وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan qanit.”

Zaid bin Arqam bercerita bahwa dahulu beliau dan para sahabat sering kali berbicara satu sama lain ketika sedang sholat. Seseorang ngobrol dengan teman di sampingnya ketika sholat jama'ah sedang berlangsung. Lalu turunlah ayat ini, dimana para sahabat diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara tatkala sholat.

Sedangkan qunut dalam makna doa adalah makna yang paling masyhur di kalangan ulama. Imam al Nawawi *rahimahullah* menyebutkan bahwa makna qunut adalah mendoakan kebaikan dan mendoakan keburukan.

Mendoakan kebaikan disebut قننت له dan mendoakan keburukan disebut قننت عليه.¹⁸

b. Macam-Macam Qunut

1) Qunut Shubuh

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum qunut pada sholat Shubuh dalam empat pendapat, yaitu tidak disyariatkan, *mustahabbah*, sunnah muakkad dan wajib. Para ulama yang mengatakan bahwa qunut Shubuh pada sholat shubuh tidak disyariatkan antara lain adalah madzhab Hanafiyah, Hanabilah dan al Tsauri. Termasuk yang

¹⁷ Al Quran, 2: 238.

¹⁸ Sarwat, *Seri Fiqih*, 517.

berpendapat sama adalah dari kalangan sahabat diantaranya, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Abu al Darda'. Imam Abu Hanifah tegas mengatakan bahwa qunut pada sholat Shubuh itu hukumnya bid'ah. Imam Ahmad bin Hanbal tidak membid'ahkannya, beliau hanya mengatakan bahwa qunut pada sholat Shubuh itu hukumnya makruh. Dasar pendapat mereka antara lain adalah qunut pada sholat Shubuh itu sudah dicabut hukumnya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.¹⁹

عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ

أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ» (رواه مسلم)²⁰

“Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah melakukan doa qunut medoakan kebinasaan penduduk suatu dusun orang Arab selama sebulan lalu meninggalkannya”. (HR. Muslim)

Pendapat bahwa qunut pada sholat Shubuh itu hukumnya *mustahab* (dicintai) dan *fadhilah* (diutamakan) difatwakan oleh madzhab Malikiyah dalam qaul yang masyhur. Dasar pendapat mereka adalah bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan qunut pada sholat Shubuh sebagaimana yang diklaim pendapat sebelumnya. Mereka

¹⁹ Sarwat, 518.

²⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, 305.

mempunyai dasar hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah melakukan doa qunut pada sholat Shubuh hingga akhir hayat beliau.²¹

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا» (رواه أحمد)²²

“Rasulullah tetap melakukan qunut pada sholat fajar (Shubuh) hingga beliau meninggal dunia”. (HR. Ahmad)

Madzhab Syafi’iyah menegaskan pendapat mereka bahwa qunut pada sholat Shubuh ini hukumnya sunnah muakkadah. Dalil yang digunakan sama dengan dalil pada pendapat Mailikiyah di atas. Namun meski sama-sama berpendapat bahwa qunut pada sholat Shubuh itu disyariatkan, kedua madzhab ini berbeda dalam teknisnya. Kalau madzhab Malikiyah tidak mengharuskan adanya sujud sahwi bila qunut Shubuh ini tidak dikerjakan, maka madzhab Syafi’iyah mengatakan bahwa bila seseorang terlupa atau sengaja meninggalkan qunut pada waktu sholat Shubuh, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kalau madzhab Malikiyah membolehkan posisi qunut sebelum atau setelah rukuk, maka dalam madzhab Syafi’iyah qunut Shubuh diposisikan setelah rukuk.²³

²¹ Sarwat, *Seri Fiqih*, 520.

²² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vo. 19 (Bairut: Muassasah al Risalah, 1997), 95.

²³ Sarwat, *Seri Fiqih*, 522-523.

Yang berpendapat bahwa melafalkan doa qunut pada sholat Shubuh hukumnya wajib adalah Ali bin Ziyad. Sehingga dalam pandangannya yang menyendiri itu, orang yang pada waktu sholat Shubuh tidak membaca qunut, maka sholatnya tidak sah alias batal. Dalil yang mendasari tentunya sama dengan dua madzhab sebelumnya (madzhab Malikiyah dan madzhab Syafi'iyah). Namun pendapat terakhir ini nampaknya bukan pendapat yang *muktamad*, tidak mewakili mayoritas ulama.²⁴

2) Qunut Witir

Dalam permasalahan qunut witir ini para ulama berbeda pandangan, sama halnya ketika mereka berbeda pandangan pada qunut Shubuh. Ada yang mewajibkan, menyunnahkan hingga membid'ahkan qunut witir ini. dalam madzhab Hanafi, melaksanakan qunut pada sholat witir hukumnya wajib. Bahkan witir di luar Ramadhan pun demikian, akan tetapi waktu qunutnya dilaksanakan sebelum rukuk.²⁵ Dasar hadisnya adalah hadis berikut ini:

²⁴ Sarwat, 528.

²⁵ Muhammad Saiyid Mahadhir, *Bekal Ramadhan dan Idul Fithri (3): Tarawih dan Witir* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 45.

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَانَ يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ
الرُّكُوعِ» (رواه ابن ماجه)²⁶

“Bahwa Nabi melakukan qunut di akhir dari sholat witir sebelum rukuk”. (HR. Ibnu Majah)

Dalam madzhab Syafi’i dan Hanbali qunut witir hukumnya sunnah, namun terkait detail kesunnahannya kedua madzhab ini sedikit berbeda. Madzhab Syafi’i memutuskan bahwa sunnah qunut witir hanya pada lima belas malam terakhir dari bulan Ramadhan. berbeda dengan madzhab Hanbali yang berpendapat bahwa qunut witir disunnahkan pada setiap tahun, bukan hanya ada saat witir di bulan Ramadhan saja.²⁷

Ibnu Abdil Bar, salah satu ulama dalam madzhab Maliki menuliskan bahwa tidak ada qunut pada bulan Ramadhan dan selainnya dalam satu tahun kecuali qunut shubuh saja. Ada yang meriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau membolehkan qunut (witir) pada seperdua akhir Ramadhan namun pendapat pertama (yang menyatakan tidak ada qunut) adalah pendapat madzhab Maliki. Jika memang apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Abdil Bar ini bisa mewakili pendapat madzhab Maliki, maka bisa disimpulkan bahwa dalam madzhab Mailiki

²⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 1 (Dar Ihya’ al Kutub al Arabiyyah, 2009), 374.

²⁷ Mahadhir, *Bekal Ramadhan*, 57-58.

qunut witir baik pada bulan Ramadhan apalagi di luar bulan Ramadhan tidak ada.²⁸

3) Qunut Nazilah

Qunut nazilah adalah qunut yang dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang besar seperti bencana, peperangan, dan sebagainya. Ada dua pendapat dikalangan para ulama ahli fikih tentang qunut nazilah. *Pendapat pertama*, berdasarkan pandangan ini, para ulama dari madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i mengatakan bahwa qunut nazilah itu diajarkan secara mutlak dalam semua sholat. Hanya saja para ulama dari madzhab Hanafi membatasi qunut nazilah hanya pada sholat-sholat yang menggunakan bacaan dengan suara keras, yakni sholat Shubuh, Maghrib dan Isya'. Sementara para ulama dari madzhab Hanbali mengatakan qunut nazilah dianjurkan pada semua sholat, kecuali sholat Jumat, karena sudah dianggap cukup dengan doa yang dibaca pada khutbahnya.²⁹

Pendapat kedua, menurut Yahya, al Laits bin Sa'ad bin al Andalus teman dari Imam Malik, qunut nazilah itu sudah dinaskh. Sehingga menurut mereka, tidak ada qunut nazilah sama sekali baik pada sholat subuh maupun sholat-sholat lainnya. beberapa ulama Kuffah dan ulama-

²⁸ Mahadhir, 51-52.

²⁹ Hamid Ahmad al Thahir al Basyuni, *Ensiklopedi Doa: Doa Para Nabi, Malaikat, Shahabat, Tabi'in, dan Shalihin*, trjm. Abdul Rosyad Siddiq (Bekasi: Darul Falah, 2012), 243-244.

ulama yang sependapat dengan mereka, berpedoman pada Firman Allah, Surah Ali Imran ayat 128.³⁰

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ³¹

“Tidak ada campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang dzalim”.

2. Wabah

a. Pengertian Wabah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, wabah adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas.³² Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Wabah Penyakit Menular nomor 4 tahun 1984 pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada kejadian yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.³³

Selain kata wabah, dikenal pula letusan (*outbreak*) dan Kejadian Luar Biasa (KLB). Di Indonesia, pernyataan adanya wabah hanya boleh ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Apabila peningkatan penderita penyakit

³⁰ Al Basyuni, 245-246.

³¹ Al Quran, 3: 128.

³² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1612.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wabah Penyakit Menular Nomor 4 Tahun 1984, BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1, 2.

yang memenuhi kriteria definisi wabah di atas, akan dinyatakan sebagai suatu letusan penyakit bila kejadian tersebut terbatas dan dapat ditanggulangi sendiri oleh pemerintah daerah dan dinyatakan KLB bila penanggulangannya membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.³⁴

Di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan, dugaan terhadap suatu wabah mungkin muncul ketika aktivitas surveilans rutin mendeteksi adanya suatu isolat mikrobial atau kluster kasus yang tidak biasa, atau terjadinya peningkatan jumlah kasus yang signifikan dari jumlah yang biasanya. Kluster adalah kelompok kasus penyakit atau peristiwa kesehatan lain yang terjadi dalam rentang waktu dan tempat yang berdekatan. Di dalam suatu kluster, banyaknya kasus dapat atau tidak dapat melebihi jumlah yang diperkirakan, umumnya jumlah yang diperkirakan tidak diketahui.³⁵

Alasan dilakukan penyelidikan adanya kemungkinan wabah adalah: a) Mengadakan penanggulangan dan pencegahan ganas tidaknya penyakit, sumber dan cara penularan, serta ada/tidaknya cara penanggulangan dan pencegahan, b) Kesempatan mengadakan penelitian dan pelatihan, c) Pertimbangan program, dan d) Kepentingan umum, politik, dan hukum.³⁶

³⁴ Wahyudin Rajab, *Buku Ajar Epidemiologi Untuk Mahasiswa Kebidanan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009), 142.

³⁵ Kathleen Meehan Arias, *Infestigasi dan Pengendalian Wabah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, terj. Apriningsih, Palupi Widyastuti, & Munaya Fauziah (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2010), 165.

³⁶ Rajab, *Buku Ajar Epidemiologi*, 143.

b. Bentuk Wabah

- 1) *Common Source Epidemic* (Sumber Wabah Umum) yaitu suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh terpaparnya sejumlah orang dalam suatu kelompok secara menyeluruh dan terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Adapun *common source epidemic* itu bisa berupa keterpaparan umum, biasa pada letusan keracunan makanan, polusi kimia di udara terbuka, penggambaran satu puncak epidemi, jarak antara satu kasus dengan kasus, selanjutnya hanya dalam hitungan jam, tidak ada angka serangan kedua.
- 2) *Propagated/Prograsive Epidemic* (Diperbanyak/Progresif Epidemik) yaitu bentuk epidemik dengan penularan dari orang ke orang sehingga waktu lebih lama dan masa tunas yang lebih lama pula. Progresif epidemik terjadi karena adanya penularan dari orang ke orang baik langsung maupun melalui vector, relatif lama waktunya dan lama masa tunas dipengaruhi oleh kepadatan penduduk serta penyebaran anggota masyarakat yang rentan serta morbiditas dari penduduk setempat, masa epidemi cukup lama dengan situasi peningkatan jumlah penderita dari waktu ke waktu sampai pada batas minimal anggota masyarakat yang rentan.³⁷

³⁷ Oksfriani Jufri Sumampeuw, *Pemberantasan Penyakit Menular* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 50-51.

c. Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Wabah

- 1) *Herd Immunity* yang rendah. Yang mempengaruhi rendahnya faktor itu, sebagian masyarakat sudah tidak kebal lagi, atau antara yang kebal dan tidak mengelompok tersendiri.
- 2) *Patogenesitas*. Kemampuan bibit penyakit untuk menimbulkan reaksi pada pejamu sehingga timbul sakit.
- 3) Lingkungan yang buruk. Seluruh kondisi yang terdapat di sekitar organisme tetapi mempengaruhi kehidupan ataupun perkembangan organisme tersebut.³⁸

d. Hakikat Wabah Perspektif Akidah Islam

1) *Qodarullah* (Ketetapan Allah)

Seorang muslim wajib meyakini bahwa setiap kejadian yang terjadi di alam semesta ini, tidaklah luput dari ketentuan Allah. Keyakinan ini merupakan salah satu dari enam rukun iman, yaitu iman kepada takdir Allah. Hanya saja keyakinan ini bukan berarti seseorang kemudian lantas pasrah tidak memiliki kehendak untuk memilih. Sebab takdir Allah atas manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu takdir yang manusia tidak dapat menolaknya dan takdir yang manusia diberikan kehendak untuk memilih.

Berdasarkan klasifikasi takdir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyakit, kematian, rezeki dan ketetapan-ketetapan yang Allah

³⁸ Sumampeuw, 52.

telah takdirkan atas manusia dan manusia tidak dapat memilihnya merupakan keyakinan mendasar seorang muslim yang akidahnya benar terhadap Allah. Atas dasar inilah, ketika berada di tengah kondisi wabah, seorang muslim wajib meyakini bahwa tertularnya seseorang ataupun tidak itu semua atas dasar kehendak Allah. Namun takdir Allah yang bersifat Kauni ini merupakan suatu rahasia Allah yang tidak bisa diketahui manusia. Maka atas dasar ini, Allah memerintahkan umat muslim untuk bertawakkal sekaligus memilih jalan terbaik dalam menghindari setia keburukan.³⁹

2) Azab Atas Orang Kafir dan Bala' Bagi Orang yang Beriman

Rasulullah membedakan wabah yang menimpa umat manusia menjadi dua jenis

عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْنَا: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ، فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ، فَيَمُوتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ» (رواه البخاري)⁴⁰

³⁹ Isnan Ansory, *Fiqh Menghadapi Wabah Penyakit* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7-9.

⁴⁰ Al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Bairut: Dar Ibnu Katsir, 2009), 1452.

Dari Aisyah, istri Nabi SAW, bahwasanya dia telah mengabarkan kepada kami: Bahwa dia pernah menanyakan kepada Rasulullah tentang thaun, lantas Nabi SAW memberitahukan kepadanya: “Bahwa thaun merupakan azab yang Allah timpakan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Setiap hamba yang negerinya sedang dilanda wabah thaun namun dia tetap bersabar tinggal di dalamnya saja karena dia merasa yakin akan selamat, maka Allah akan mencatat untuknya seperti pahalanya orang yang mati secara syahid. (HR. Bukhari)

Namun tentunya, meskipun wabah penyakit yang ditetapkan atas orang kafir adalah azab, bukan berarti seorang muslim tidak boleh membantu mereka atas dasar ketentuan ini. Sebab, Islam mengajarkan untuk senantiasa saling tolong-menolong dalam kebaikan, meskipun hal tersebut dilakukan kepada orang-orang kafir.⁴¹

e. Fiqih Menghadapi Wabah Penyakit

1) Wajib Menghindari

Hal pertama yang mesti dilakukan seorang muslim dalam menghadapi wabah penyakit setelah ia menata akidahnya adalah berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Bahkan sikap ini merupakan perintah langsung dari Rasulullah SAW dan juga sekaligus diamalkan oleh Rasulullah SAW.

2) Tetap Optimis, Berprasangka Baik Pada Allah dan Berkata yang Baik

Seorang muslim juga mesti senantiasa berprasangka baik kepada Allah atas setiap ujiannya. Sekaligus ia senantiasa optimis dalam

⁴¹ Ansory, *Fiqih Menghadapi*, 10-11.

menghadapinya dan berucap kata-kata yang baik. Sebagaimana hadis dari Anas

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا عَدْوَى، وَلَا طَيْرَةَ، وَيُعْجِبُنِي

الْفَأْلُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ، الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ " (رواه مسلم)⁴²

"Dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Tidaklah penyakit menular tanpa izin Allah dan tidak ada pengaruh dikarenakan seekor burung tetapi yang mengagumkanmu ialah al fa'lu (optimisme) yaitu kalimat hasanah atau kalimat thayyibah (kata-kata yang baik)". (HR. Muslim)

- 3) Karantina Diri: Tetap Berada di Wilayah Terdampak atau Tidak Memasukinya

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّاعُونَ آيَةُ

الرَّجْزِ، ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، فَلَا تَدْخُلُوا

عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ» (رواه مسلم)⁴³

Dari Usamah bin Zaid, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Thaun (penyakit menular atau wabah kolera) adalah suatu peringatan dari Allah untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari dari padanya. (HR. Muslim)

⁴² Muslim, *Shahih Muslim*, 1059.

⁴³ Muslim, 1054.

4) Tidak Membahayakan Diri Sendiri dan Orang Lain

عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ ضَارَّ أَضَرَ اللَّهُ بِهِ،
وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ» (رواه ابن ماجه)⁴⁴

“Dari Abi Shirmah : Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Siapa yang membuat suatu bahaya maka Allah akan membalasnya, dan siapa yang membuat kesulitan atas orang lain, maka Allah akan menyulitkannya”. (HR. Ibnu Majah)

5) Mencari Pengobatan yang Diperbolehkan⁴⁵

عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا
أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» (رواه مسلم)⁴⁶

“Dari Jabir, Rasulullah bersabda: “Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu atas izin Allah.” (HR Muslim)

f. Hikmah adanya Wabah

Dalam suatu hadis, Nabi SAW menegaskan bahwa seorang muslim tidak akan senantiasa dalam kondisi merugi dalam situasi apapun. Sebab, keimanannya akan menjadikannya sebagai seorang hamba yang bersyukur, ketika mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Dan juga akan

⁴⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 784.

⁴⁵ Ansory, *Fiqh Menghadapi*, 19-23.

⁴⁶ Muslim, *Shahih Muslim*, 1050.

menjadikannya sebagai seorang hamba yang bersabar, ketika mendapat kesulitan dalam hidupnya. Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» (رواه مسلم)⁴⁷

Dari Shuhaib, berkata: Rasulullah bersabda: “Perkara orang mukmin itu mengagumkan, sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan ia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan bila tertimpa musibah, ia bersabar dan bersabar itu baik baginya. (HR. Muslim)

Di samping itu, Allah juga menjanjikan keutamaan yang besar, atas mereka yang senantiasa bersabar dalam menghadapi segala ujian (bala’) dari Allah, yaitu: mengangkat derajat dan menghapus dosa, tanda kebaikan dari Allah, mati syahid dan pahala yang tidak terbatas.⁴⁸

3. Hadis dan Ilmu Hadis

a. Pengertian Hadis dan Ilmu Hadis

1) Pengertian Hadis

Kata hadis secara etimologis berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama ataupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaannya

⁴⁷ Muslim, *Shahih Muslim*, 1364.

⁴⁸ Ansory, *Fiqh Menghadapi*, 15-16.

dalam bentuk kata sifat atau adjektif mengandung arti *al jadid* yaitu: yang baru atau lawan dari *al qadim* (yang lama).⁴⁹ Menurut Abu al Baqa', hadis adalah kata benda (isim) dari kata *al tahdits* yang diartikan *al ikhbar* yang berarti pemberitaan, kemudian menjadi termin nama suatu perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pemberitaan, yang merupakan makna dari kata hadis sudah dikenal oleh orang Arab sejak Jahiliyah yaitu untuk menunjuk "hari-hari yang populer" dengan nama *al ahadits*. Menurut al Farra, *al ahadits* adalah bentuk jamak (*plural*) dari kata *uhdutsa* kemudian dijadikan plural bagi kata hadis.⁵⁰

Secara terminologis, menurut Ibnu Hajar, hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Definisi di atas masih umum sekali, karena belum dijelaskan batasan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi tersebut. Definisi yang lebih terperinci, adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Imam Taqiyyuddin ibn Taimiyyah mengemukakan definisi yang lebih sempit lagi dengan memberi batasan bahwa hadis adalah seluruh yang diriwayatkan dari Rasul SAW sesudah kenabian beliau, yang terdiri dari perkataan, perbuatan, dan ikrar beliau. Dengan demikian, maka sesuatu yang disandarkan kepada beliau sebelum beliau

⁴⁹ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001), 31.

⁵⁰ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2012), 2.

diangkat menjadi Rasul bukanlah hadis. Menurut ulama ushul fiqh yang dimaksud dengan hadis adalah apa yang disebut mereka dengan *sunnah qauliyah* yaitu seluruh perkataan Rasul SAW yang pantas untuk dijadikan dalil dalam penetapan hukum syara'. Hal tersebut karena sunnah dalam pandangan mereka adalah lebih umum dari pada haidis. Pengertian mereka terhadap sunnah adalah meliputi perkataan, perbuatan dan takrir Rasulullah SAW yang dapat dijadikan dalil dalam merumuskan hukum syara'.⁵¹

2) Pengertian Ilmu Hadis

Ilmu hadis terdiri atas dua kata yaitu ilmu dan hadis. Kata ilmu berarti suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dalam bidang (pengetahuan) itu.⁵² Sedangkan kata hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis menurut ulama mutaqqaddimin adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah dari segi hal ikhwal para perawinya, kedhabitan, keadilan, dari bersambung tidaknya sanad, dan sebagainya.⁵³

Pada mulanya, ilmu hadis merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri, yang berbicara tentang hadis Nabi SAW dan para

⁵¹ Yuslem, *Ulumul Hadis*, 36-38.

⁵² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 544.

⁵³ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 24.

perawinya, seperti *ilmu al hadits al shahih*, *ilmu al mursal*, *ilmu al asma' wa al kuna*, dan lain-lain. Penulisan ilmu-ilmu hadis secara persial dilakukan, khususnya, oleh para ulama abad ke-3 H. Ilmu-ilmu yang terpisah dan bersifat persial tersebut disebut dengan ilmu hadis, karena masing-masing membicarakan tentang hadis dan para perawinya. Akan tetapi, pada masa berikutnya, ilmu-ilmu yang terpisah itu mulai digabungkan dan dijadikan satu, serta selanjutnya dipandang sebagai satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Terhadap ilmu yang sudah digabungkan dan menjadi satu kesatuan tersebut tetap digunakan nama ilmu hadis, sebagaimana halnya sebelum dijadikan satu.⁵⁴

Secara umum, ulama hadis membagi ilmu hadis kepada dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis dirayah. *Pertama*, ilmu hadis riwayat adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang bersandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabi'at maupun tingkah lakunya. Menurut al Akhfani, ilmu hadis riwayat adalah ilmu pengetahuan yang mencakup perkataan dan perbuatan Nabi, baik periwayatannya, pemeliharannya, maupun penulisan atau pembakuan lafaz-lafaznya. Objek ilmu hadis riwayat ialah hadis Nabi SAW dari segi periwayatan (cara menerima dan menyampaikan kepada orang lain) dan pemeliharannya (penghafalan, penulisan dan pembukuannya). Adapun

⁵⁴ Yuslem, *Ulumul Hadis*, 1-2.

faedah mempelajari ilmu hadis riwayat adalah untuk menghindari adanya penukilan yang salah dari sumbernya yang pertama yaitu Nabi SAW.⁵⁵

Kedua, ilmu hadis dirayah adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan, siat-sifat perawi dan lain-lain. menurut al Akfani, ilmu hadis dirayah adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukum serta untuk mengetahui keadaan perawi, baik syarat-syaratnya, macam-macam hadis yang diriwayatkan dan segala yang berkaitan dengannya. Objek pembahasan ilmu hadis dirayah adalah keadaan para perawi dan marwinya. Keadaan para perawi, baik yang menyangkut pribadinya, seperti akhlak, tabi'at, dan keadaan hafalannya, maupun yang menyangkut persambungan dan terputusnya sanad. Sedangkan keadaan marwi adalah dari sudut keshahihan, kedhaifannya, dan dari sudut lain yang berkaitan dengan keadaan matan. Adapun faedah mempelajari ilmu hadis dirayah adalah untuk mengetahui kualitas sebuah hadis, apakah ia maqbul (diterima) dan mardud (ditolak), baik dilihat dari sudut sanad maupun matannya.⁵⁶

⁵⁵ Suparta, *Ilmu Hadis*, 24.

⁵⁶ Suparta, 26-28.

b. Cabang-cabang Ilmu Hadis

1) Ilmu *Rijal al Hadits*

Kata *rijal al hadits* berarti orang-orang di sekitar hadis atau orang-orang yang meriwayatkan hadis serta berkecimpung dengan hadis Nabi SAW. Secara terminologis, ilmu ini didefinisikan dengan ilmu yang membahas tentang keadaan para periwayat hadis baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun generasi-generasi berikutnya. Di dalamnya diterangkan sejarah ringkas tentang riwayat hidup para periwayat, guru-guru dan murid mereka, tahun lahir dan wafat, dan keadaan-keadaan serta sifat-sifat mereka. Ilmu *rijal al hadits* sangat penting dalam ilmu hadis, karena ilmu hadis berkaitan dengan sanad dan matan sedang orang-orang yang berhubungan dengan mata rantai sanad adalah para periwayat hadis dan mereka itu adalah objek dari ilmu *rijal al hadits*.⁵⁷

Ilmu *rijal al hadits* memiliki beberapa cabang yaitu ilmu *tarikh al ruwah* dan ilmu *al jarh wa al ta'dil*. Ilmu *tarikh al ruwah* adalah ilmu yang membahas tentang hal keadaan para perawi hadis dan biografinya dari segi kelahiran dan kewafatan mereka, siapa guru-gurunya atau dari siapa mereka menerima sunnah dan siapa murid-muridnya atau kepada siapa mereka menyampaikan periwayatan hadis, baik dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'u al tabi'in.⁵⁸ Sedangkan ilmu *al jarh wa al*

⁵⁷ Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2013), 66-67.

⁵⁸ Khon, *Ulumul Hadis*, 94.

ta'dil yaitu ilmu yang menerangkan tentang cacat dan keadilan para periwayat hadis menggunakan redaksi khusus dan membahas pula tingkatan-tingkatan redaksi itu.⁵⁹

2) Ilmu *al Jarh wa al Ta'dil*

Ilmu *al Jarh* yang secara bahasa berarti luka, cela, atau cacat, adalah ilmu yang mempelajari kecatatan para perawi, seperti pada keadilan dan kedhabitannya. Sedangkan *al ta'dil* yang secara bahasa berarti menyamakan, menurut istilah berarti pembersihan atau puscian perawi dan ketetapan bahwa ia adil dan dhabit. Jadi ilmu *al jarh wa al ta'dil* adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencatitkan atau membersihkan mereka, dengan ungkapan atau lafaz tertentu.⁶⁰

Tujuan ilmu ini untuk mengetahui sifat atau nilai keadilan, kecacatan dan atau kedhabitan (kekuatan daya ingat) seorang perawi hadis. Jika sifatnya adil dan dhabit maka hadisnya dapat diterima sebagai hadis yang shahih dan jika cacat, tidak ada keadilan dan kedhabitan maka hadisnya tertolak.⁶¹

3) Ilmu *'Ilal al Hadits*

'Ilal adalah jamak dari *'illah* artinya penyakit. *'Illah* menurut istilah ahli hadis adalah suatu sebab tersembunyi yang dapat mengurangi

⁵⁹ Idri, *Studi Hadis*, 69.

⁶⁰ Suparta, *Ilmu Hadis*, 31-32.

⁶¹ Khon, *Ulumul Hadis*, 95.

status keshahihan hadis padahal zhahirnya tidak nampak ada cacat. Sedangkan ilmu '*ilal al hadits* adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab tersembunyi dan tidak nyata yang dapat merusak hadis. Seperti menyambung yang munqathi', memarfukan yang mauquf, memasukkan suatu hadis ke dalam hadis yang lain, dan yang serupa itu.

Ilmu ini adalah ilmu yang tersamar bagi banyak ahli hadis, ia dapat dikatakan jenis ilmu hadis yang paling dalam dan rumit. Cara mengetahui '*illah* hadis adalah dengan mengumpulkan beberapa jalan hadis dan mencermati perbedaan perawinya dan kedhabitan mereka. Dengan cara ini akan dapat diketahui apakah hadis itu memiliki illat atau tidak.⁶²

4) Ilmu *Gharib al Hadits*

Ilmu *gharib al hadits* adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui dan jarang dipakai oleh umum. Ilmu ini menjelaskan suatu hadis yang samar maknanya. Kata *gharib* sendiri, berarti kalimat yang sulit dipahami karena asing atau tidak tersusun dengan baik. Objek yang dibahas dalam ilmu ini adalah kata atau lafal *musykil* dan susunan kalimat yang sulit dipahami karena kata-kata atau kalimat tersebut jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari di kalangan sahabat saat itu, dengan maksud

⁶² Manna al Qatthan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, terj. Mifdhol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2015), 98-99.

untuk menghindari kesalahan pemahaman di kalangan umat Islam akibat penafsiran yang menduga-duga.⁶³

5) Ilmu *Mukhtalif al Hadits*

Ilmu *mukhtalif al hadits* adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang lahirnya terjadi kontradiksi akan tetapi dapat dikompromikan, baik dengan cara di-*taqyid* (pembatasan) yang mutlak, *takhshish al 'am* (pengkhususan yang umum), atau dengan yang lain. Tujuan ilmu ini adalah untuk mengetahui hadis mana saja yang kontra satu dengan yang lainnya dan bagaimana pemecahannya atau langkah-langkah apa yang dilakukan para ulama dalam menyikapi hadis-hadis yang kontra tersebut.⁶⁴

6) Ilmu *Nasikh wa Mansukh*

Ilmu *nasikh wa mansukh* adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang bertentangan yang tidak mungkin dikompromikan, dimana salah satu hadis dihukumi sebagai *nasikh* dan yang lain sebagai *mansukh*. Hadis yang lebih dulu disebut sebagai *mansukh* dan yang lain yang datang kemudian sebagai *nasikh*. Mengetahui *nasikh* dan *mansukh* merupakan keharusan bagi seseorang yang ingin mengkaji hukum-hukum syariah, karena tidak mungkin mengistinbatkan dan

⁶³ Idris, *Studi Hadis*, 72.

⁶⁴ Kohn, *Ulumul Hadis*, 98.

menyimpulkan suatu hukum tanpa mengetahui dalil-dalil *nasikh* dan dalil-dalil *mansukh*.⁶⁵

7) Ilmu *Fann al Mubhamat*

Ilmu *fann al mubhamat* adalah ilmu yang membicarakan tentang seseorang yang samar namanya dalam matan atau sanad. Misalnya dalam hadis banyak didapatkan hanya disebutkan “seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah”, demikian juga dalam sanad disebutkan “dari seorang laki-laki meriwayatkan”, dan seterusnya. Tujuan ilmu ini mengetahui siapa sebenarnya nama-nama atau identitas orang-orang yang disebutkan dalam matan atau sanad hadis yang masih samar-samar atau tersembunyi.⁶⁶

8) Ilmu *Asbab Wurud al Hadits*

Asbab wurud al hadits adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menyampaikan sabdanya dan masa-masa Nabi menurkannya. Ilmu ini mempunyai kaidah-kaidah yang menerangkan tentang latar belakang dan sebab-sebab adanya hadis. Mengetahui peristiwa yang menjadi latar belakang disampaikannya suatu hadis sangat penting untuk membantu mendapatkan pemahaman hadis secara sempurna. Pemahaman hadis dilihat dari segi *asbab al wurud*, di kalangan ulama ada yang mendahulukan sebab atau latar belakang tetapi

⁶⁵ Idris, *Studi Hadis*, 75.

⁶⁶ Khon, *Ulumul Hadis*, 100.

adapula yang mendahulukan keumuman redaksi hadis. Terdapat hubungan erat antara ilmu *nasikh wa mansukh* dengan ilmu *asbab al wurud* karena dengan mengetahui ilmu *asbab wurud al hadits* ini dapat diketahui hadis yang menasakh dan yang dinasakh, hadis yang terdahulu dan yang kemudian.⁶⁷

9) Ilmu *Tashhif wa Tahrif*

Ilmu *tashhif wa tahrif* adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang dirubah titiknya (*mushahhaf*) atau diubah bentuknya (*muharraf*). Misalnya kata *ابن مراح* ditulis *ابن مراح*. Tujuan ilmu ini yaitu untuk mengetahui kata-kata atau nama-nama yang salah dalam sanad dan matan hadis dan bagaimana sesungguhnya yang benar sehingga tidak terjadi kesalahan terus-menerus dalam penukilan dan mengetahui derajat kualitas kecerdasan dan kedhabitan seorang perawi.⁶⁸

10) Ilmu *Mushthalah al Hadits*

Ilmu *mushthalah al hadits* adalah ilmu yang membahas tentang pengertian istilah-istilah ahli hadis dan yang dikenal diantara mereka. Maksudnya, ilmu ini membicarakan pengertian istilah-istilah yang dipergunakan ahli hadis dalam penelitian hadis dan disepakati mereka, sehingga menjadi populer di tengah-tengah mereka. Misalnya, sanad, matan, *mukharrij*, mutawatir ahad, shahih dhaif, dan lain-lain. Tujuan

⁶⁷ Idris, *Studi Hadis*, 77.

⁶⁸ Khon, *Ulumul Hadis*, 101.

ilmu ini adalah untuk memudahkan para pengkaji dan peneliti hadis dalam mempelajari dan riset hadis, karena para pengkaji dan peneliti tidak akan dapat melakukan kegiatannya dengan mudah tanpa mengetahui istilah-istilah yang telah disepakati oleh para ulama.⁶⁹

c. Takhrij Hadis

1) Pengertian Takhrij Hadis

Takhrij secara bahasa berarti berkumpulnya dua hal yang bertentangan dalam satu masalah. Selain itu, takhrij secara bahasa juga mengandung pengertian yang bermacam-macam, dan yang populer diantaranya adalah *al istinbath* (mengeluarkan), *al tadribal* (melatih atau membiasakan), dan *tawjih* (memperhadapkan).

Secara istilah, takhrij berarti mengembalikan (menelusuri kembali ke asalnya) hadis-hadis yang terdapat di dalam berbagai kitab yang tidak memakai sanad kepada kitab-kitab musnad, baik disertai dengan pembicaraan status dari hadis-hadis tersebut dari segi shahih atau dhaif, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan ‘illat yang ada padanya, atau hanya sekedar mengembalikan kepada kitab-kitab asalnya.⁷⁰

⁶⁹ Khon, 102.

⁷⁰ Yuslem, *Ulumul Hadis*, 392-393.

2) Sejarah Takhrij Hadis

Pada mulanya, ilmu takhrij hadis tidak dibutuhkan oleh para ulama dan para peneliti hadis, karena pengetahuan mereka tentang sumber hadis ketika itu sangat luas dan baik. Hubungan mereka dengan sumber hadis juga kuat sekali. Sehingga ketika mereka hendak membuktikan keshahihan sebuah hadis, mereka dapat menjelaskan sumber hadis tersebut dalam berbagai kitab hadis, yang metode dan cara-cara penulisan kitab-kitab hadis tersebut mereka ketahui.

Dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka dapat dengan mudah menggunakan dan mencari sumber dalam angka takhrij hadis. Dan bahkan apabila di hadapan seorang ulama dibacakan sebuah hadis tanpa menyebutkan sumber aslinya, ulama tersebut dengan mudah dapat menjelaskan sumber aslinya.⁷¹

Seiring berjalannya waktu, yaitu ketika semangat belajar sudah melemah, mereka kesulitan untuk mengetahui sumber-sumber hadis yang dijadikan sebagai rujukan para penulis dalam ilmu-ilmu syar'i, seperti dalam bidang fikih, tafsir dan sejarah yang memuat hadis tanpa mencantumkan sumbernya. Maka sebagian dari ulama bangkit dan memperlihatkan hadis-hadis yang ada pada sebagian kitab dan menjelaskan sumbernya dari kitab-kitab hadis yang asli, menjelaskan metodenya, dan menerangkan hukumnya dari yang shahih sampai yang

⁷¹ Yuslem, 395.

dhaif, lalu muncullah apa yang dinamakan “*kutub al takhrij*” (buku-buku takhrij. Diantaranya yaitu kitab *Takhrij Ahaditsi al Muhadzdzab* karya Muhammad bin Musa al Hazimi al Syafi’i, kitab *Takhrij Ahadits al Mukhtashar al Kabir li Ibni al Hajib* karya Muhammad bin Ahmad Abdul Hadi al Maqdisi, dan lainnya.⁷²

3) Tujuan Takhrij Hadis

Dalam melakukan takhrij hadis, tentu ada tujuan yang dingin dicapai oleh peneliti hadis. Adapun tujuan-tujuan tersebut ialah:

- a) Menemukan suatu hadis dari beberapa buku induk hadis
- b) Mengetahui eksistensi suatu hadis, apakah hadis tersebut benar-benar ada di dalam kitab-kitab hadis atau tidak
- c) Mengetahui berbagai redaksi matan dan sanad dari *mukharrij* yang berbeda
- d) Mengetahui kualitas dan kuantitas hadis, baik dari segi sanad maupun matan
- e) Menemukan cacat dalam satau atau matan, mengetahui sanad yang bersambung atau terputus, dan mengetahui kemampuan periwayat dalam mengingat hadis serta kejujurannya.
- f) Mengetahui bagaimana ulama menilai hadis dan bagaimana penilaian tersebut disampaikan⁷³

⁷² Idris, *Studi Hadis*, 189-190.

⁷³ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 5.

4) Metode Takhrij Hadis

Dalam melakukan takhrij hadis, terdapat lima metode yang dapat dijadikan pedoman, yaitu: *pertama*, takhrij melalui lafadh pertama dalam matan hadis. Hadis-hadis dengan metode ini dikodifikasi berdasarkan lafaz pertamanya menurut huruf hijaiyah. *Kedua*, takhrij melalui lafadz dalam matan, baik berupa isim (kata benda) atau fi'il (kata kerja). Penggunaan metode ini akan lebih mudah apabila menitikberatkan pencarian hadis berdasarkan lafaz-lafaz yang asing dan jarang penggunaannya.

Ketiga, takhrij melalui perawi pertama. Para penyusun kitab takhrij dengan metode ini mencantumkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi pertama tersebut. Oleh karenanya, sebagai langkah pertama dalam metode ini adalah mengenal para perawi pertama dari setiap hadis yang hendak ditakhrij. *Keempat*, takhrij berdasarkan tema hadis. Untuk melakukan takhrij dengan metode ini, perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan di takhrij, dan kemudian baru mencarinya dengan tema itu pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. *Kelima*, takhrij berdasarkan status hadis.⁷⁴

⁷⁴ Yuslem, *Ulumul Hadis*, 404-416.

BAB III

TINJAUAN UMUM *ILMU MA'ANIL HADITS* DAN QUNUT

NAZILAH

A. TINJAUAN UMUM *ILMU MA'ANIL HADITS*

1. Pengertian *Ilmu Ma'anil Hadits*

Secara etimologi, *ma'ani* merupakan bentuk jamak dari kata *ma'na* yang berarti makna, arti, maksud atau petunjuk yang dikehendaki suatu lafal. Sementara itu, ilmu ma'ani pada mulanya adalah bagian dari ilmu balaghah, yaitu ilmu yang mempelajari kondisi lafal Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Dengan demikian, *ilmu ma'anil hadits* secara sederhana ialah ilmu yang membahas tentang makna atau maksud lafad hadis Nabi secara tepat dan benar.

Secara terminologi, *ilmu ma'anil hadits* ialah ilmu yang membahas tentang prinsip metodologi dalam memahami hadis Nabi SAW sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud dan kandungannya secara tepat dan proporsional. Jadi, *ilmu ma'anil hadits* ialah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif, baik dari segi makna yang tersurat (*zhahir al-nashsh* atau makna tekstual) maupun makna yang tersirat (*bathin al-nashsh* atau makna kontekstual).⁷⁵

⁷⁵ Khon, *Takhrij dan Metode*, 134.

Ilmu ma'anil hadits juga dikenal dengan istilah ilmu *fiqh al hadits* atau *fahm al hadits*, yaitu ilmu yang mempelajari proses memahami dan menyingkap makna kandungan sebuah hadis. Dalam proses memahami dan menyingkap makna hadis tersebut, diperlukan cara dan teknik tertentu.

Secara umum, memang *ilmu ma'anil hadits* diartikan sebagai disiplin ilmu hadis yang terkait dengan objek kajian matan hadis sebagaimana yang diaplikasikan ulama terdahulu, seperti ilmu *gharib al hadits*, *nasikh mansukh*, *mukhtalif al hadits*, *tawarikh al mutun*, dan *asbab al wurud*.

Pengertian di atas lebih mengakomodasi permasalahan perkembangan dalam memahami makna hadis, baik pada masa klasik maupun masa kontemporer. Segala ilmu hadis yang berkaitan dengan pemahaman makna hadis sebagaimana di atas memang berada di dalamnya, tetapi tidak lebih dari pendamping yang dijadikan pertimbangan latar belakang dalam memberi makna hadis secara tepat.⁷⁶

2. Kegunaan *Ilmu Ma'anil Hadits*

Ilmu ma'anil hadits berfungsi sebagai media pembantu bagi usaha pemaknaan atau pemahaman ungkapan hadis. Kegunaan ini ialah mengetahui maksud ungkapan hadis dengan pemaknaan yang benar dan pemahaman yang memadai. Dengan pemaknaan dan pemahaman tersebut diharapkan agar semakin mengetahui inti ajaran syariat (*spesifik legalistik*) yang tertuang dalam ungkapan hadis, menjadikan semakin terbuka peluang untuk mengambil nilai keteladanan

⁷⁶ Khon, 135.

dari peri-kehidupan Nabi dan tuntunan sempurna (*uswah hasanah*) yang melekat pada otoritas kerasulan Nabi SAW.

Dengan *ilmu ma'anil hadits*, akan didapat tafsir dan penjelasan seperlunya atas ungkapan-ungkapan hadis. Indikator penunjuk betapa ungkapan hadis berpeluang menyajikan berlapis makna yang spesifik, antara lain melalui pengamatan seksama terhadap ketinggian mutu *fashahah* pada bahasa tutur Nabi. Bahasa penuturan verbal para sahabat dan tabi'in juga terasa diwarnai oleh puncak kejayaan bahasa Arab semasa hidup mereka. Hal itu terbukti pada sikap ulama yang menaruh perhatian pada deteksi kreatif terhadap gejala kepalsuan hadis dengan menempatkan *rukakah lafdliyah* (kerancuan redaksi) mendampingi gejala *rukakah ma'nawiyah*.⁷⁷

3. Metode *Ma'anil Hadits*

Menurut ulama hadis, ada beberapa macam metode dalam memahami hadis diantaranya:

a. Metode *Ma'anil Hadits* Yusuf al Qardhawi

Yusuf al Qardhawi menawarkan beberapa metode dalam memahami hadis Nabi SAW, diantaranya yaitu:

1) Memahami Hadis sesuai dengan petunjuk al Quran.

Untuk dapat memahami hadis dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan dan penafsiran yang buruk, maka harus memahaminya sesuai dengan petunjuk al Quran, yaitu dalam

⁷⁷ Nur Fadhilah, *Ma'anil Hadith* (Sidoarjo: Qisthos Digital Press, 2011), 275-276.

kerangka bimbingan Ilahi yang pasti benarnya dan tak diragukan keadilannya. Al Quran adalah konstitusi dasar yang paling utama, yang kepadanya bermuara segala perundang-undangan Islam. sedangkan hadis adalah penjelas terinci tentang isi konstitusi tersebut. Oleh sebab itu, tidaklah mungkin sesuatu yang merupakan pemberi penjelasan bertentangan dengan apa yang hendak dijelaskan. Dan walaupun ada pertentangan anatar hadis dan al Quran, maka hal itu pasti disebabkan tidak shahihnya hadis yang bersangkutan atau adanya pemahaman yang tidak tepat terhadap hadis tersebut.⁷⁸

2) Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama

Untuk berhasil memahami hadis dengan benar, maka salah satu langkah yang harus dilakukan yaitu dengan menghimpun semua hadis shahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Kemudian mengembalikan kandungannya yang mutasyabih kepada yang muhkam, mengaitkan yang mutlak dengan yang muqayyad, dan menafsirkan yang ‘am dengan yang khas. Dengan cara itu, dapatlah dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya.⁷⁹

3) Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan

⁷⁸ Qardhawi, *Bagaimana Memahami*, 92-93.

⁷⁹ Qardhawi, 106.

Pada dasarnya, nash-nash syariat tidak mungkin saling bertentangan, sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Karena itu, apabila ditemukan adanya pertentangan, maka hal itu hanyalah tampak luarnya saja, bukan dalam kenyataan yang hakiki. Salah satu hal penting untuk memahami sunnah dengan baik adalah menyesuaikan hadis-hadis shahih yang “tampak” bertentangan, yang kandungannya sepintas berbeda-beda, serta menggabungkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya, meletakkan masing-masing hadis sesuai dengan tempatnya sehingga menjadi satu kesatuan dan tidak berbeda-beda, dan saling melengkapi, tidak saling bertentangan.⁸⁰

- 4) Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi dan kondisi ketika diucapkan, serta tujuannya

Diantara cara-cara yang baik untuk memahami hadis Nabi SAW ialah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis atau kaitannya dengan suatu *'illah* (alasan, sebab) tertentu, yang dinyatakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, atau dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Siapa saja yang meneliti hadis dengan saksama, pasti akan melihat diantara hadis-hadis tersebut, ada yang diucapkan berkaitan dengan kondisi temporer khusus, demi suatu maslahat yang diharapkan atau mudharat

⁸⁰ Yusuf Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suryadi Raharusun dan Dede Rodin (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 189.

yang hendak dicegah, atau mengatasi suatu problem yang timbul pada masa itu.

Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam, pandangan yang teliti, pengkajian yang meliputi semua nash, serta wawasan yang luas untuk mengetahui tujuan-tujuan syari'at dan hakikat-hakikat agama. Disamping itu, juga dibutuhkan keberanian moral dan kekuatan jiwa untuk menegakkan kebenaran, sekaligus bertentangan dengan kebiasaan atau tradisi masyarakat.⁸¹

5) Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap

Diantara penyebab kekacauan dan kekeliruan dalam memahami hadis ialah bahwa sebagian orang mencampurkan antara tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh hadis dengan prasarana temporer atau lokal yang kadang kala menunjang pencapaian sasaran yang dituju. Mereka memusatkan diri pada berbagai prasarana ini, seolah-olah hal itu memang merupakan tujuan yang sebenarnya. Padahal siapa saja yang benar-benar berusaha untuk memahami hadis serta rahasia-rahasia yang dikandungnya, akan tampak baginya bahwa yang penting adalah apa yang menjadi tujuan yang hakiki. Sedangkan yang berupa prasarana, adakalanya berubah dengan adanya perubahan lingkungan, zaman, adat kebiasaan, dan sebagainya.⁸²

⁸¹ Qardhawi, 202.

⁸² Qardhawi, *Bagaimana Memahami*, 147-148.

- 6) Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami hadis.

Yang dimaksud dengan majaz adalah yang meliputi majaz *lughawiy*, *'aqliy*, *isti'arah*, *kinayah* dan berbagai macam ungkapan lainnya yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi hanya dapat dipahami dengan berbagai indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual ataupun kontekstual.⁸³ Dalam ilmu *balaghah* (retorika) dinyatakan bahwa ungkapan dalam bentuk majaz lebih berkesan ketimbang dalam bentuk hakiki. Adapun Rasul yang mulia adalah seorang penutur bahasa Arab yang paling menguasai *balaghah*. Ucapan-ucapannya adalah bagian dari wahyu maka tidak mengherankan jika dalam hadis-hadisnya, beliau banyak menggunakan majaz untuk mengungkapkan maksud beliau dengan cara yang sangat mengesankan.⁸⁴

- 7) Membedakan antara alam ghaib dan alam kasat mata.

Diantara kandungan hadis adalah hal-hal yang berkaitan dengan alam ghaib seperti malaikat, jin, iblis, hingga hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan di alam barzah. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk menolak hadis-hadis shahih yang membahas tentang hal-hal

⁸³ Qardhawi, 167.

⁸⁴ Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, 238.

tersebut, karna semata-mata menyimpang dari apa yang biasa kita alami atau tidak sejalan dengan apa yang kita ketahui selama ini.⁸⁵

Oleh karena itu, para ulama menetapkan bahwa adakalanya agama membawa hal-hal yang membingungkan akal. Tetapi, agama tidak mungkin membawa sesuatu yang mustahil menurut akal. Karena itu, tidak mungkin sesuatu yang bersumber dari agama yang benar bertentangan dengan akal yang lurus. Dugaan adanya pertentangan antara dalil naqli dan dalil aqli, pasti disebabkan oleh kekeliruan, baik dalil naqli itu tidak shahih atau kesimpulan akalnya yang tidak benar.⁸⁶

8) Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.

Untuk memahami sunnah dengan baik, penting sekali untuk memastikan makna yang ditunjukkan oleh kata-kata hadis. Sebab konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dan dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya. hal ini dapat diketahui dengan cara mempelajari perkembangan bahasa-bahasa serta pengaruh waktu dan tempat atasnya.⁸⁷

b. Metode *Ma'anil Hadits* M. Syuhudi Ismail

Berikut ini beberapa hal yang ditempuh Syuhudi Ismail dalam memahami hadis:

⁸⁵ Qardhawi, *Bagaimana Memahami*, 188.

⁸⁶ Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, 266.

⁸⁷ Qardhawi, *Bagaimana Memahami*, 195.

1) Memahami hadis melalui analisis teks hadis

Dalam memahami hadis, langkah pertama yang ditempuh Syuhudi Ismail ialah melakukan analisis teks hadis dengan mengidentifikasi bentuk matan hadis yang terdiri dari *jawami' al kalim* (ungkapan singkat, namun padat makna), *tamtsil* (perumpamaan), bahasa simbolik (*ramzi*), bahasa percakapan (dialog), ungkapan analogi (*qiyasi*), dan lain-lain.⁸⁸

2) Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks hadis

Muhammad Syuhudi Ismail dalam hal memahami hadis juga melibatkan konteks munculnya sebuah hadis. Maka, Syuhudi melihat konteks hadis menjadi dua segi, *pertama*, dari segi posisi dan fungsi Nabi, dan yang *kedua*, dari segi situasi dan kondisi dimana suatu hadis muncul.

a) Kandungan hadis dihubungkan dengan posisi dan fungsi Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW selain berfungsi sebagai seorang Rasul, juga sebagai kepala negara, palima perang, hakim, tokoh masyarakat, suami, dan pribadi. Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Nabi dengan mengaitkannya pada fungsi Nabi ketika hal-hal itu dilakukan, sangat besar manfaatnya.

⁸⁸ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* (Jakarta: PT Bulan Bintang: 1994), 11.

Untuk hadis yang dikemukakan oleh Nabi dalam kapasitas beliau sebagai Rasulullah, ulama menyatakan kesepakatan tentang wajib mematuhi. Untuk hadis yang dikemukakan oleh Nabi dalam kapasitas beliau sebagai kepala Negara dan pemimpin masyarakat, misalnya pengiriman angkatan perang, dan pemungutan dana untuk baitul mal, kalangan ulama ada yang menyatakan bahwa hadis tersebut tidak menjadi ketentuan syariat yang bersifat umum. Dengan demikian, akal pikiran didorong untuk mewujudkan kemaslahatan berdasarkan petunjuk-petunjuk umum syariah.⁸⁹

b) Petunjuk hadis Nabi dihubungkan dengan latar belakang terjadinya

Sebagian hadis dikemukakan oleh Nabi tanpa didahului oleh sebab tertentu dan sebagian lagi didahului oleh sebab tertentu. Bentuk sebab tertentu yang menjadi latar belakang munculnya hadis itu dapat berupa peristiwa secara khusus dan dapat berupa suasana atau keadaan yang bersifat umum. Contoh hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus ialah seperti hadis tentang keimanan pezina, pencuri dan peminum khamar, hadis tentang kewajiban menunaikan zakat fithr, hadis tentang rukyah dan hisab, hadis tentang berpuasa karena meihat bulan dan hadis-hadis lainnya.⁹⁰

⁸⁹ Ismail, *Tekstual dan Kontekstual*, 34.

⁹⁰ Ismail, 49.

c. Metode *Ma'anil Hadits* Muh Zuhri

Menurut Muh. Zuhri dalam bukunya *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, metode pemahaman hadis terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya:

1) Pendekatan Kebahasaan

a) Mengatasi kata-kata sukar dengan asumsi *riwayah bi al ma'na*

Sebagian besar hadis Nabi diriwayatkan dengan makna (*riwayah bi al ma'na*), bukan dengan *riwayah bi al lafadz*. Nuansa bahasa tidak hanya menggambarkan keadaan di masa Rasulullah. Karena itu gaya bahasa yang dijadikan tolak ukur memahami hadis cukup panjang. Berbeda dengan al Quran, yang hanya menggunakan gaya bahasa di masa Rasulullah.⁹¹

b) Ilmu *Gharib al Hadits*

Karena hadis itu menggunakan bahasa Arab, maka langkah pertama yang diambil adalah memahami kata-kata sukar. Bagi para sahabat sebagai *mukhathab*, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dari segi bahasa, tidak ada yang sulit. Para sahabat terdiri atas kabilah-kabilah yang untuk menyebut sesuatu terkadang menggunakan dialek atau istilah yang berbeda. Rasulullah dapat menyesuaikan diri dalam hal ini. ketika sampai beberapa generasi, terasa bagi pemerhati hadis bahwa istilah itu asing, terlebih lagi pemerhati hadis tidak seluruhnya

⁹¹ Muh Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 54.

menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibunya. Itu sebabnya ulama hadis berkepentingan menyusun *ilmu gharib al hadits*.⁹²

c) Memahami Kalimat

Setelah tidak ada kata-kata sukar, tidak otomatis sebuah hadis dapat segera dipahami. Karenanya, dilanjutkan dengan memahami kalimat yang terkandung dalam hadis tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka memahami kalimat hadis.

Pertama, Tema Hakiki dan Majazi. Di dalam hadis sering dijumpai kata-kata kiasan, dimana arti kalimat secara harfiah tidak terjadi. Karena itu ketika membaca hadis, pertanyaan pertama setelah tidak ada kata-kata sukar adalah kalimat ini berisi kiasan atau tidak. Banyak orang tergesa-gesa berkata bahwa kalimat yang terkandung dalam hadis itu bertentangan dengan kenyataan atau tidak masuk di akal hanya karena terdapat kata kiasan pada hadis. Misalnya hadis yang berbunyi, “...ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang”.⁹³ Kalimat ini tidak bisa dipahami secara hakiki melainkan harus dipahami sebagai kiasan. Karena mustahil bila surga itu benar-benar berada di bawah bayang-bayang pedang. Maksud dari

⁹² Zuhri, 57.

⁹³ Bukhari, *Shahih Bukhari*, 697.

عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - وَكَانَ كَاتِبَهُ - قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ» (رواه البخاري)

hadis ini adalah surga itu diraih dengan kerja keras, kesungguhan serta ketulusan seperti perjuangan berperang melawan musuh-musuh Allah.⁹⁴

Kedua. Mendapatkan Asbab al Wurud. Asbab al wurud diperlukan untuk menyibak hadis yang bermuatan norma hukum, utamanya lagi hukum sosial. Sebab, hukum dapat berubah karena perubahan atau perbedaan sebab, situasi dan 'illat. Asbab al wurud tidak dibutuhkan untuk memahami hadis yang bermuatan informasi alam ghaib atau akidah karena tema ini tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Sebuah hadis yang tidak ada kata-kata sukar berbunyi, "Tidak baik berpuasa bagi orang bepergian."⁹⁵

Tanpa mengetahui sebab timbulnya hadis ini maka ia tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ayat al Quran surat al Baqarah ayat 185. Hadis itu muncul ketika dalam suatu perjalanan di terik padang pasir, ada seorang sahabat merasa kepayahan menjalankan puasa Ramadhan. Kalau orang berpuasa itu supaya lapar, tampaknya benar. Tetapi perintah puasa tidak bertujuan agar orang merasa kelaparan. Menyaksikan orang kelaparan dan kehausan ini Rasulullah SAW kemudian memberi solusi dengan meriwayatkan hadis di atas. Dengan mengetahui sebab turunnya hadis dapat diketahui bahwa hadis di atas

⁹⁴ Zuhri, *Telaah Matan Hadis*, 59-60.

⁹⁵ Bukhari, *Shahih Bukhari*, 468.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زَحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» (رواه البخاري)

tidak bertentangan dengan ayat al Quran, justru umat muslim dapat mengambil sikap, kapan menerapkan ayat al Quran dan kapan pula menerapkan hadis Nabi ini.⁹⁶

2) Penalaran Induktif

Cara ini biasa digunakan sebagai salah satu pisau analisis ilmiah. Ia menempatkan teks hadis sebagai data/empiri yang dibentang bersama teks-teks hadis lain, selanjutnya ditarik kesimpulan. Cara ini dapat mengantarkan umat muslim untuk mendapatkan validitas. Namun tidak semua hadis harus dipahami dengan cara ini, misalnya seperti hadis-hadis yang muatannya tidak rumit dan praktis.

a) Menghadapkan Hadis dengan al Quran dan dengan Hadis Secara *Integrated*

Sebagaimana sering disebutkan bahwa hadis itu catatan tentang kehidupan Rasulullah, maka teori besarnya, hadis berfungsi menjelaskan atau menjadi contoh bagaimana melaksanakan ajaran al Quran. Kalau al Quran itu bersifat konsep, maka hadis lebih bersifat operasional dan praktis. Hadis yang sedang dicermati perlu didudukan sebagai menjelaskan ajaran al Quran dalam surat apa dan ayat yang mana. Perlu didudukan pula apakah hadis tersebut menjelaskan isu penting al Quran atau tidak.

⁹⁶ Zuhri, *Telaah Matan Hadis*, 62-63.

b) Menghadapkan Hadis dengan Ilmu Pengetahuan

Tidak semua hadis itu bermuatan dogma agama, ajaran ritual atau norma-norma sosial saja, tetapi ada juga hadis yang masuk lorong ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan disini bisa saja ilmu akidah, ilmu hukum, ilmu fisika, ilmu sejarah, dan sebagainya.⁹⁷

3) Penalaran Deduktif

Di samping penalaran induktif, penalaran deduktif sering dilakukan dalam memahami hadis. Misalnya sebuah hadis riwayat Anas bin Malik,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَةً» (رواه البخاري)⁹⁸

Menurut hadis ini silaturahmi dapat memperluas dan memperpanjang rezeki serta memperpanjang umur. Secara deduktif dapat diuraikan bahwa orang yang gemar silaturahmi akan memperbanyak kawan dan saudara serta mempersedikit musuh. Bebas psikis lebih ringan dibanding dengan orang yang dimana-mana ada musuh. Orang yang beban psikisnya ringan dengan sendirinya sehat

⁹⁷ Zuhri, 65-77.

⁹⁸ Bukhari, *Shahih Bukhari*, 498.

rohani dan minimal menciptakan kondisi sehat jasmani. Karena itu benar, silaturahmi dengan segala ketenangan hidupnya memperpanjang umur. Banyak kawan juga mempermudah arus informasi dan komunikasi serta tumbuhnya saling percaya. Sedangkan problem rezeki biasanya terkait dengan kurang lancarnya informasi dan komunikasi. Maka benar bahwa banyak kawan hasil silaturahmi akan memperlancar dan memperlebar rezeki. Penalaran semacam ini sering dilakukan oleh pensyarah hadis tempo dulu.⁹⁹

B. TINJAUAN UMUM QUNUT NAZILAH

1. PENGERTIAN QUNUT NAZILAH

Secara bahasa, qunut memiliki banyak makna, diantaranya: ketaatan (الطاعة), sholat (الصلاة), berdiri yang lama (طول القيام), diam (السكوت), dan doa (الدعاء). Makna terakhir inilah yang paling masyhur di kalangan ulama. Imam al Nawawi *rahimahullah* menyebutkan bahwa makna qunut adalah mendoakan kebaikan dan mendoakan keburukan. Mendoakan kebaikan disebut قنت له dan mendoakan keburukan disebut قنت عليه.¹⁰⁰

Pengertian qunut secara bahasa tersebut tidaklah saling bertentangan. Justru semuanya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sehingga dari definisi secara bahasa tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa qunut adalah doa yang dibaca ketika sholat dan posisi berdiri dan cukup lama sebagai bentuk

⁹⁹ Zuhri, 83.

¹⁰⁰ Sarwat, *Seri Fiqih*, 516-517.

ketaatan kepada Allah. Qunut adalah berdoa untuk menolak suatu bala, meminta atau memohon suatu pertolongan tertentu dari Allah.¹⁰¹ Secara syar'i, qunut berarti nama suatu doa saat berdiri dalam sholat pada tempat tertentu.¹⁰²

Adapun kata nazilah merupakan bentuk isim *fa'il muannats* dari *al nazil* yang berarti musibah, bencana, atau malapetaka.¹⁰³ Secara istilah, nazilah bermakna musibah besar yang menimpa manusia, seperti diserang musuh, kekeringan, pandemi (wabah penyakit yang berjangkit serempak dimana-mana atau meliputi daerah geografis yang luas), bahaya yang menimpa kaum muslimin (atau sebagainya) dan semisalnya. Jadi, qunut nazilah adalah doa yang diucapkan saat berdiri dalam sholat pada tempat tertentu karena musibah yang menimpa kaum muslimin atau sebagainya.¹⁰⁴

2. HUKUM QUNUT NAZILAH

Ada dua pendapat di kalangan para ulama ahli fikih tentang hukum qunut nazilah:

a. Pendapat Pertama

Berdasarkan pendapat ini, ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa doa qunut nazilah dibaca setiap kali terjadi musibah ataupun bencana secara mutlak. Namun, menurut Hanafiyah doa itu hanya dibaca pada sholat-sholat *jahriyah* yakni sholat Shubuh, Maghrib dan Isya'.

¹⁰¹ Teungku Muhammad Hasbi al Shiddieqy, *Pedoman Sholat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 370.

¹⁰² M. Hanif Muslih, *Keshahihan Dalil Qunut: Dari Petunjuk al Quran dan As Sunnah* (Surabaya: Santri, 1997), 9.

¹⁰³ Ahmad Warson Munawwir, *al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1410.

¹⁰⁴ Duski Samad, *Agama Pelindung Diri* (Padang: PAB Publishing, 2020), 68.

Sedangkan menurut lainnya, doa itu dibaca pada setiap sholat fardhu kecuali sholat Jumat menurut madzhab Hanbali, karena sudah cukup dengan adanya khotbah.¹⁰⁵

Menurut pendapat yang populer di kalangan madzhab Hanafi dan Hanbali, qunut nazilah itu hanya ada dalam sholat Shubuh. Al Allamah Ibrohim al Halbi al Hanafi mengutip dari al Hafizh al Thowawi mengatakan, “Menurut kami, qunut itu hanya dibaca pada sholat Shubuh ketika tidak sedang terjadi bencana. Jika sedang terjadi fitnah atau bencana, hal itu tidak apa-apa. Rasulullah SAW pernah melakukannya. Mereka seolah-olah cenderung pada riwayat Nabi SAW yang mengatakan bahwa beliau membaca qunut pada sholat Dzuhur, Isya’ dan Maghrib yang telah dinasakh, karena tidak adanya kebiasaan dan pengulangan yang berlaku dalam sholat Shubuh”. Abu al Khatthab berkata, “Qunut dibaca pada sholat Shubuh dan Maghrib, karena keduanya adalah sholat di dua penghujung siang yang menggunakan bacaan suara keras”.¹⁰⁶

b. Pendapat Kedua

Menurut Yahya, al Laits bin Sya’ab bin al Andalus teman Imam Malik, qunut nazilah itu sudah dinasakh. Sehingga menurut mereka, tidak ada qunut nazilah sama sekali, baik pada sholat Shubuh maupun pada sholat-

¹⁰⁵ Wahbah al Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 2 (Jakarta: Gema Insani, 2010), 166-167.

¹⁰⁶ Hamid Ahmad al Thahir al Basyuni, *Ensiklopedi Doa: Doa Para Nabi, Malaikat, Shahabat, Tabi’in, dan Shalihin*, terj. Abdul Rosyad Siddiq (Bekasi: Darul Falah, 2012), 244.

sholat lainnya. Beberapa ulama Kuffah dan ulama-ulama yang sependapat dengan mereka, berpedoman pada firman Allah,

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ¹⁰⁷

“Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad), apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang zhalim”. (Q.S. Ali Imran: 128)

Menurut mereka ayat ini menasakh qunut yang pernah dibaca oleh Nabi SAW sebelum rukuk pada rakaat terakhir sholat Shubuh. Mereka berdasarkan hadis Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ: " إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رِبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِينِ يَوْسُفَ " يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْعَنِ فُلَانًا وَفُلَانًا، لِأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ» حَتَّى

أَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] الآية (رواه البخاري)¹⁰⁸

Dari Abu Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila hendak memohon kecelakaan terhadap seseorang, atau memohon keselamatan bagi seseorang, maka beliau melakukan qunut sesudah rukuk. Mungkin beliau mengatakan ketika mengucapkan ‘sami’allahu liman hamidah’, ‘Ya Allah

¹⁰⁷ Al Quran, 3: 128.

¹⁰⁸ Bukhari, Shahih Bukhari, 1119.

selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisyam, Ayyasy bin Abi Rabi'ah. Ya Allah keraskan injakan-Mu kepada Mudhar, dan jadikanlah tahun-tahun mereka seperti tahun-tahun Yusuf'. Beliau mengeraskan suaranya pada bacaan itu. Beliau biasa juga mengucapkan pada sebagian sholat fajar, 'Ya Allah laknatlah fulan dan fulan' untuk kaum Arab. Hingga Allah menurunkan, 'Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan ini'. (HR Bukhari)

Al Qurthubi mengatakan, "Itu bukan letak nasakh. Tetapi Allah hanya mengingatkan Nabi-Nya bahwa urusan itu bukan urusannya, bahwa beliau tidak sanggup mengetahui sesuatu yang ghaib tanpa diberitahu oleh Allah, dan bahwa segala sesuatu itu terserah Allah yang bisa menerima taubat atau segera mengazab siapa pun yang dikehendaki-Nya".¹⁰⁹

Al Allamah al Haibi, salah seorang ulama dari madzhab Hanafi, dalam *Syarah al Kabir*, mengatakan, "Anjuran qunut nazilah itu tetap berlaku, dan itulah qunut yang dibaca oleh para sahabat sepeninggal Nabi SAW". Seperti sahabat Abu Bakar al Shiddiq yang membaca qunut ketika memerangi Musailamah al Kadzab. Demikian pula dengan Umar, Ali dan Mu'awiyah.

Pendapat yang terkuat adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa qunut nazilah sunnah dibaca ketika sedang menghadapi musibah. Ini menunjukkan bahwa qunut nazilah tetap berlaku dan tidak dinasakh. Imam al Nawawi mengatakan, "Menurut pendapat yang shahih dan yang populer ialah, bahwa ketika kaum muslimin sedang dilanda bencana seperti kedatangan musuh,

¹⁰⁹ Al Basyuni, *Ensiklopedi Doa*, 246.

kekeringan, banjir, gempa, dan lain sebagainya, mereka harus membaca qunut dalam setiap shalat fardhu, begitu pula sebaliknya”.¹¹⁰

Imam Ibnu al Qayyim al Jauziyah mengatakan bahwa, “Ulama-ulama ahli hadis yang moderat (mereka inilah yang berposisi di tengah-tengah antara kelompok ahli hadis yang ekstrim dan kelompok ahli hadis yang lalai) membaca qunut seperti yang dibaca Rasulullah SAW, dan mereka pun meninggalkan qunut seperti yang ditinggalkan Rasulullah SAW. Mereka mengikuti segala ucapan dan tindakan beliau. Mereka berkata, mengerjakan qunut adalah sunnah dan meninggalkannya juga adalah sunnah. Meskipun demikian, mereka tidak mengingkari orang-orang yang terus menerus mengerjakannya, tidak membencinya, tidak menganggapnya bid’ah dan tidak menuding pelakunya menyelisih sunnah. Sebagaimana mereka juga tidak mengingkari pandangan yang menolak qunut saat terjadi peristiwa tertentu, tidak menganggap pandangan ini bid’ah, dan tidak memvonis pelakunya menyelisih sunnah. Bahkan orang yang melaksanakan qunut dianggap baik dan orang yang meninggalkan qunut juga dianggap baik. Rukun i’tidal merupakan tempat berdoa dan memuji. Sementara qunut merupakan doa dan pujian. Maka sangat tepat jika dibaca dalam rukun ini”.¹¹¹

¹¹⁰ Al Basyuni, 255.

¹¹¹ Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Zadul Ma’ad: Bekal perjalanan akhirat*, terj. Amiruddin Djalil (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), 388.

3. TATA CARA PELAKSANAAN QUNUT NAZILAH

Para ulama sepakat bahwa tempat membaca doa qunut, baik qunut Shubuh, qunut nazilah, ataupun qunut witr adalah pada rakaat terakhir, hanya saja mereka berbeda pendapat terkait kapan doa qunut itu dibaca, apakah sebelum rukuk atau sesudahnya.

Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan bahwa letak qunut itu sesudah rukuk, sebagian menjelaskan bahwa letaknya itu sebelum rukuk, dan sebagian juga mengisyaratkan boleh membaca qunut sebelum maupun sesudah rukuk.

Pendapat pertama: menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Sufyan al Sauri, Ibnu al Mubarak, dan Imam Abu Hanifah, qunut itu sebelum rukuk. Adapun dalil yang mereka gunakan adalah hadis riwayat Ubay bin Ka'ab,¹¹²

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَانَ يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ» (رواه ابن ماجه) ¹¹³

“Dari Ubay bin Ka'ab, “Sesungguhnya Rasulullah SAW membaca doa qunut sebelum rukuk”. (HR. Ibnu Majah)

Pendapat kedua: menurut pendapat Imam Malik dan Ayyub, qunut itu boleh sebelum maupun sesudah rukuk. Mereka menggunakan dalil hadis riwayat Anas bin Malik,¹¹⁴

¹¹² Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2003), 264.

¹¹³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 374.

¹¹⁴ Al Basyuni, *Ensiklopedi Doa*, 276.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: «كُنَّا نَقُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ» (رواه ابن ماجه)¹¹⁵

“Dari Anas bin Malik, berkata: Ditanya tentang qunut dalam sholat Shubuh, maka ia berkata: “Kami membaca doa qunut sebelum rukuk dan sesudahnya”.(HR. Ibnu Majah)

Pendapat ketiga: menurut Imam Hanbali, Imam Syafi’i, dan sebagian besar ulama, qunut itu dilakukan sesudah rukuk. Adapun dalilnya adalah hadis riwayat Anas bin Malik,¹¹⁶

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «قَتَتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا، بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ» (رواه البخاري)¹¹⁷

“Dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW membaca qunut selama satu bulan, sesudah rukuk, mendoakan celaka bagi beberapa daerah Arab”. (HR. Bukhari)

Ibnu al Qayyim mengatakan dalam *Zad al Ma’ad*, “Hadis-hadis Anas tentang qunut semuanya shahih, masing-masing saling membenarkan. Qunut yang ia sebutkan sebelum rukuk bukanlah qunut yang ia sebutkan setelah rukuk, dan yang ia sebutkan waktunya itu bukanlah (qunut) yang diceritakannya. Yang ia sebutkan sebelum rukuk maksudnya adalah memanjangkan berdiri untuk

¹¹⁵ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, 374.

¹¹⁶ Muslih, *Keshahihan Dalil Qunut*, 16-18.

¹¹⁷ Bukhari, Shahih Bukhari, 1004.

membaca (surat), sedangkan yang ia sebutkan setelah rukuk adalah memanjangkan berdiri untuk berdoa”.¹¹⁸

Lebih jelasnya, berikut tata cara membaca doa qunut berdasarkan pendapat empat Imam madzhab¹¹⁹:

a. Madzhab Malikiyah

Jika qunut dilakukan sebelum rukuk, maka pelaksanaan qunut dimulai dengan takbir (*Allahu Akbar*) setelah membaca surat, kemudian membaca doa qunut nazilah. Pelaksanaan qunut nazilah sebelum rukuk, diakhiri dengan takbir untuk rukuk. Sedangkan jika qunut dilakukan sesudah rukuk, maka setelah bangun dari rukuk, dilanjutkan dengan takbir, kemudian membaca doa qunut nazilah.

b. Madzhab Hanafiyah

Pelaksanaan qunut dimulai dengan membaca takbir setelah membaca surat, dilanjutkan dengan meletakkan kedua tangan di bawah pusar, kemudian membaca doa qunut nazilah. Pelaksanaan qunut nazilah diakhiri dengan takbir untuk rukuk.

c. Madzhab Syafi'iyah

Pelaksanaan qunut dimulai dengan takbir setelah bangun dari rukuk, dilanjutkan dengan mengangkat kedua tangan setinggi dada, kemudian

¹¹⁸ Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, vo. 2, terj. Thahirin Suparta et.al. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 233.

¹¹⁹ Muslih, *Keshahihan Dalil Qunut*, 26-27.

membaca doa qunut nazilah. Bagi makmum dianjurkan untuk mengaminkan bacaan qunut imam.

d. Madzhab Hanabilah

Pelaksanaan qunut dimulai dengan takbir setelah bangun dari rukuk, dilanjutkan dengan mengangkat kedua tangan bagi imam atau makmum, kemudian membaca qunut nazilah, sedangkan makmum mengaminkan bacaan imam. Pelaksanaan qunut nazilah diakhiri dengan mengusap wajah dengan kedua telapak tangan setelah selesai membaca doa.

Jika dilihat dari uraian terkait tata cara pelaksanaan qunut nazilah menurut Imam empat madzhab, terdapat dua hal penting yang perlu dijelaskan lebih lanjut, yaitu: *Pertama*, terkait mengangkat tangan saat melakukan qunut, dan *kedua*, terkait mengusap wajah setelah selesai melakukan qunut. Dalam permasalahan yang pertama, mayoritas ulama diantaranya Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq, dan juga pendapat terkuat dari Syafi'iyah, berpendapat bahwa dalam qunut hendaknya mengangkat tangan.¹²⁰ Hal ini didasari pada hadis riwayat Anas bin Malik,

¹²⁰ Abu Malik Kamal bin al Sayyid Salim, *Ensiklopedi Sholat*, terj. Qosdi Ridwanullah et.al. (Solo: Cordova Mediatama, 2009), 334.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ الْقُرْآنِ وَقَتْلِهِمْ قَالَ: فَقَالَ لِي أَنَسٌ: لَقَدْ "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا صَلَّى الْغَدَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، يَعْنِي عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوهُمْ" (رواه البيهقي)¹²¹

Dari Anas bin Malik di dalam kisah pembunuhan sahabat yang hafal al Quran berkata: Kemudian Anas berkata kepadaku: “Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW ketika sholat Shubuh mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan kehancuran bagi orang-orang yang telah membunuh sahabat yang hafal al Quran” (HR. Al Baihaqi)

Hadis ini menunjukkan sunnahnya mengangkat kedua tangan ketika membaca doa qunut. Meskipun begitu, dalam madzhab Malikiyah mengangkat kedua tangan ketika membaca qunut dianggap tidak perlu. Adapun dalilnya adalah hadis riwayat Anas bin Malik,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» (رواه البخاري)¹²²

“Dari Anas bin Malik, ia berkata: “Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doanya kecuali pada istisqa’ (meminta hujan), maka sesungguhnya beliau SAW mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih kedua ketiaknya”. (HR. Bukhari)

Permasalahan kedua yakni tentang mengusap wajah setelah membaca doa qunut, ada dua pendapat. Menurut pendapat yang shahih, hal itu tidak boleh dilakukan. Kata al Baihaqi, “Aku tidak pernah mendengar ulama salaf pun yang

¹²¹ Abu Bakar al Baihaqi, *Sunan al Kubra*, 2 (Bairut: Dar al Kutub al ‘Alamiyah, 2003), 299.

¹²² Bukhari, *Shahih Bukhari*, 250.

menganjurkan hal itu. Meskipun memang ada riwayat yang menganjurkannya, tetapi hal itu dilakukan selesai berdoa di luar sholat. Tetapi kalau dilakukan dalam sholat, jelas itu merupakan perbuatan yang sama sekali tidak disinggung dalam hadis, atsar, atau qiyas. Jadi sebaiknya hal itu tidak dilakukan, cukup dengan keterangan yang dikutip dari ulama-ulama salaf, bahwa yang dianjurkan hanya mengangkat kedua tangan, bukan menyapu atau mengusapkannya pada wajah di tengah-tengah sholat”.¹²³

Ibnu Taimiyah berkata: “Adapun tentang Nabi SAW mengangkat kedua tangannya di waktu berdoa, maka sesungguhnya telah datang hadis-hadis yang shahih dan banyak jumlahnya. Sedangkan tentang mengusap wajah, tidak ada satupun hadis yang shahih, ada satu dua hadis, tetapi tidak dapat dijadikan hujjah”.¹²⁴ Sedangkan pendapat yang memperbolehkan mengusap wajah setelah selesai membaca doa qunut ialah didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Abbas,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفِّكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَاَمْسَحْ بِمَا وَجْهَكَ» (رواه ابن ماجه)¹²⁵

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Jika kamu berdoa kepada Allah maka berdoalah dengan menengadahkan kedua telapak tanganmu dan jangan menelungkupkan keduanya, dan setelah selesai usapkan keduanya pada wajahmu”. (HR. Ibnu Majah)

¹²³ Ayyub, *Fiqh Ibadah*, 265.

¹²⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al Fatawa*, 22 (Saudi Arabia: Majmu' al Malik Fahd li Thiba'at al Mushaf al Syarif, 2004), 5192.

¹²⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 373.

Sebagian ulama berpendapat bahwa mengamalkannya (yakni mengangkat tangan pada selain doa istisqa') adalah lebih utama. Sedangkan hadis Anas di atas dipahami bahwa beliau tidak melihatnya, dan ini tidak menafikan apa yang dilihat oleh selainnya. Sebagian ulama lainnya mengompromikan kedua hadis di atas bahwa yang dinafikan disini adalah cara (berdoa) secara khusus, baik sifat yang dimaksud adalah mengangkat tangan lebih tinggi dari biasanya ataupun sifat dari kedua tangan. Adapun mengangkat tangan lebih tinggi dari biasanya adalah berdasarkan lafazh (*hingga terlihat putihnya ketiak beliau*). Pandangan ini dikuatkan bahwa maksud hadis-hadis yang menyebutkan mengangkat tangan saat berdoa adalah menjulurkan tangan serta membuka kedua telapaknya saat berdoa. Seakan-akan saat istisqa', Nabi SAW melebihi dari yang demikian hingga sejajar dengan mukanya, dimana pada posisi seperti ini akan terlihat putihnya ketiak beliau.¹²⁶ Sedangkan sifat kedua tangan beliau itu sebagaimana yang diterangkan dalam riwayat Anas bin Malik,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى، فَأَشَارَ بظَهْرِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ»

(رواه مسلم)¹²⁷

“Dari Anas bin Malik, “Sesungguhnya Nabi SAW memohon hujan, maka beliau menghadapkan punggung tangannya ke langit”. (HR. Muslim)

¹²⁶ Al Hafizh Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari*, vo. 5, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 470-471.

¹²⁷ Muslim, *Shahih Muslim*, 396.

4. DOA QUNUT NAZILAH

Dalam qunut nazilah tidak ada ketentuan khusus mengenai bacaannya. Al Nawawi berkata, “Menurut pendapat yang benar, qunut tidak mempunyai doa khusus tetapi doa-doa apa saja boleh diucapkan”.¹²⁸ Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al Fatawa* menyebutkan, “Yang sunnah adalah melakukan qunut dikala tertimpa bencana, dengan membaca doa yang sesuai bagi kaum Muhajirin”.¹²⁹

Beliau juga berkata: “Sepatutnya bagi orang yang melakukan qunut untuk berdoa di kala tertimpa bencana dengan doa yang sesuai dengan bencana tersebut. Apabila menyebut nama kaum mukminin yang didoakan kebaikan atasnya dan menyebut nama kaum kuffar yang memerangi kaum muslimin yang didoakan keburukan bagi mereka, maka yang demikian ini lebih baik.”¹³⁰ Beliau menyebutkan kembali, “Umar melakukan qunut tatkala kaum muslimin ditimpa oleh bencana. Beliau berdoa di dalam qunut dengan doa yang sesuai dengan bencana tersebut, sebagaimana Nabi SAW ketika melakukan qunut pertama kali, beliau mendoakan keburukan bagi kabilah Bani Sulaim yang telah membunuh para qurra’, beliau mendoakan keburukan bagi mereka yang sesuai dengan tujuannya. Kemudian ketika Nabi melakukan qunut yang mendoakan

¹²⁸ Al Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, vo. 4, terj. Agus Ma'mun et.al. (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 497.

¹²⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al Fatawa*, vo. 21, 155.

¹³⁰ Taimiyah, vo. 22, 271.

keselamatan bagi para sahabat Nabi SAW yang tertindas, beliau berdoa dengan doa yang sesuai dengan tujuannya”.¹³¹

Sunnah Rasulullah SAW dan para *khulafa' al rasyidin* menunjukkan bahwa doa di dalam qunut bukanlah doa yang sudah baku lafadznya. Namun doa di dalam qunut itu sesuai dengan keadaan dan tujuannya. Jadi, tidaklah mengapa apabila berdoa di dalam qunut nazilah sesuai dengan keadaan di zaman ini dengan meniru *ushlub* (gaya bahasa) Nabi SAW, yang terpenting lafadh doa tersebut tidak dengan konteks yang salah atau keluar dari konteks nazilah. Misalnya meminta azab kepada Yahudi dan kaum kuffar, ditutup dengan *Ya Arhama al Rahimin* (Wahai Dzat Yang Maha Pengasih) atau semisalnya. Hal ini tidak benar sebab tawasshul dengan sifat rahmah tidak sesuai dengan maksud doa untuk memberi azab dan kehancuran bagi kaum kuffar.

Beberapa hal penting terkait bacaan qunut nazilah adalah sebagai berikut:

Pertama, membaca sholawat Nabi SAW pada akhir qunut. Ditetapkan dari shalaf al shalih bahwasanya mereka biasa membaca sholawat untuk Nabi di penghujung qunut, baik qunut nazilah maupun qunut witr. Pada zaman itu ketika Umar telah menghimpun para sahabat pada seorang imam dalam paruh kedua bulan Ramadhan, mereka mengutuk orang-orang kafir di tengah-tengah doa mereka, “Ya Allah, musuhilah orang-orang kafir yang menghalang-halangi dari jalan-Mu, yang mendustakan Rasul-rasul-Mu, serta yang tidak mempercayai janji-Mu, cerai-beraikan urusan mereka, timpakan rasa takut dalam hati mereka,

¹³¹ Taimiyah, vo. 23, 109.

dan timpakan hukuman serta azab-Mu, wahai Rabb Yang Sejati”. Setelah membaca sholawat untuk Nabi SAW, ia kemudian mendoakan untuk kaum muslimin.¹³²

Di dalam sebagian riwayat Hasan bin Ali tentang Rasulullah SAW yang mengajarkan beliau bacaan qunut witr terdapat tambahan: **وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ**, namun tambahan ini diperselisihkan oleh para ulama, menurut al Nawawi hadis tersebut shahih atau hasan, namun didhaifkan oleh Ibnu Hajar al Atsqalani. Hal ini karena tambahan dalam hadis tersebut diriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Ali dari al Hasan bin Ali. Dan Abdullah bin Ali tidak sempat bertemu dengan Hasan bin Ali, maka hadis ini dhaif karena *munqathi'* (terputus). Al Nawawi mengatakan, “Apakah dianjurkan bersholawat kepada Nabi setelah doa qunut? Ada dua pendapat, pendapat yang paling populer dan dipilih oleh penulis kitab (Imam Syirazi) dan mayoritas ulama adalah dianjurkan (membaca sholawat). Pendapat kedua, mengatakan bahwa tidak dianjurkan untuk melakukannya. Apabila dia melakukannya maka sholatnya akan batal karena dia telah memindahkan rukun kepada selainnya”.¹³³

Kedua, memanjangkan doa qunut nazilah. Para ulama juga memakruhkan memperpanjang bacaan qunut. Al Nawawi berkata, “Al Baghawi berkata:

¹³² Al Basyuni, *Ensiklopedi Doa*, 277.

¹³³ Al Nawawi, *Al Majmu' Syarah al Muhadzdzab li al Syirazi*, vo. 3 (Jeddah: Maktabah al Irsyad, t.t), 479.

makruh memperpanjang qunut, sebagaimana dimakruhkan memperpanjang tasyahhud awal”. Hal ini agar doa qunut tersebut tidak memberatkan jamaah. Ibnu Abdil Barr berkata, “Saya tidak mengetahui adanya perbedaan diantara ulama dalam sunnah atau anjuran meringankan bagi setiap orang yang mengimami jamaah dengan catatan melakukan sekurang-kurangnya cukup. Sholat fardhu dan sunnah menurut mereka adalah sama dalam anjuran meringankan pada sholat yang dilakukan secara berjamaah kecuali riwayat yang dapat pada sholat kusuf (gerhana)”. Adapun dalilnya ialah hadis riwayat Anas bin Malik,

عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: " هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟
قَالَ: نَعَمْ، بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا " (رواه مسلم)¹³⁴

“Dari Muhammad, ia berkata: Saya pernah bertanya kepada Anas, ‘Apakah Rasulullah SAW melakukan qunut npada waktu sholat Shubuh?’ Anas menjawab, ‘Benar, hanya sebentar setelah rukuk’”. (HR Muslim)

Meskipun demikian, memanjangkan doa qunut juga bukan merupakan perbuatan bid'ah. Rasulullah SAW berdoa dengan *jawami'ul kalim* (kalimat singkat, makna padat) dan mendorong atasnya, tidak berarti beliau tidak memanjangkannya. Doa adalah ibadah, maka apabila tidak memberatkan terhadap makmum atau mereka ingin panjang maka imam boleh memanjangkannya. Ibnu Taimiyah berkata, “terkadang seseorang bersemangat,

¹³⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, 304.

maka yang utama baginya adalah memanjangkan ibadah, dan terkadang tidak bersemangat maka yang utama baginya adalah memendekkannya”.¹³⁵

Ketiga, mengeraskan suara ketika membaca qunut nazilah. Para ahli fikih sepakat bahwa doa qunut nazilah dalam sholat *jahriyah* (sholat yang bacaannya keras) dan sholat-sholat *sirriyah* (sholat-sholat yang bacaannya pelan) itu dibaca dengan suara keras.¹³⁶ Menurut Imam al Nawawi, baik sholat yang sunnah bersuara pelan yaitu Dhuhur dan Asar, atau yang sunnah bersuara keras yaitu Maghrib dan Isya’, hukumnya sama seperti doa qunut sholat Shubuh. Yaitu imam menurut qaul ashah sunnahnya dengan suara keras, orang yang sholat sendirian (*munfarid*) sunnahnya dengan suara pelan. Dan untuk makmum bila mengikuti *qaul ashah*, maka sunnahnya mengamini doa qunut imam dan tidak sunnah membaca qunut sendiri”.¹³⁷ Adapun dalilnya adalah hadis riwayat Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ: " إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ " يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا، لِأَخِيَاءِ مِنِّ

¹³⁵ Muhammad bin Fahd al Furaih, *Tata Cara Qunut dan Kadarnya* (IslamHouse.com, 2012), 6-7.

¹³⁶ Al Basyuni, *Ensiklopedi Doa*, 272.

¹³⁷ Samad, *Agama Pelindung Diri*, 70.

العَرَبِ» حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] الآية (رواه

البخاري)¹³⁸

Dari Abu Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila hendak memohon kecelakaan terhadap seseorang, atau memohon keselamatan bagi seseorang, maka beliau melakukan qunut sesudah rukuk. Mungkin beliau mengatakan ketika mengucapkan ‘sami’allahu liman hamidah’, ‘Ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisyam, Ayyasy bin Abi Rabi’ah. Ya Allah keraskan injakan-Mu kepada Mudhar, dan jadikanlah tahun-tahun mereka seperti tahun-tahun Yusuf’. Beliau mengeraskan suaranya pada bacaan itu. Beliau biasa juga mengucapkan pada sebagian sholat fajar, ‘Ya Allah laknatlah fulan dan fulan’ untuk kaum Arab. Hingga Allah menurunkan, ‘Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan ini’. (HR Bukhari)



¹³⁸ Bukhari, *Shahih Bukhari*, 1119.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. LATAR BELAKANG PENSYARIATAN QUNUT NAZILAH

Dalam catatan sejarah umat Islam, qunut nazilah pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pasca tragedi Bir Ma'unah, pada bulan Safar tahun 4 H. Sebagaimana hadis riwayat Anas bin Malik,

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ، يُقَالُ لَهُمُ الْقِرَاءُ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، رِغْلٌ، وَذَكْوَانٌ، عِنْدَ بئرٍ يُقَالُ لَهَا بئرُ مَعُونَةَ، فَقَالَ الْقَوْمُ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَقَتَلُوهُمْ «فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ، وَمَا كُنَّا نَقُوتُ» قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ أَبْعَدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: «لَا بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ» (رواه البخاري)¹³⁹

Dari Anas bin Malik, ia berkata: Nabi Mengutus 70 laki-laki yang disebut sebagai para penghafal al Quran. Mereka dihadang oleh dua komunitas Bani Sulaim, Ri'l dan Dzakwan, dekat sumur yang biasa disebut sumur Ma'unah. Mereka berkata, "Demi Allah, bukan kamu yang kami inginkan, hanya saja kami sedang lewat untuk menunaikan kepentingan Nabi SAW". Kaum itu membunuh mereka. Maka Nabi SAW memohon kecelakaan bagi kaum tersebut selama sebulan pada sholat subuh. Itulah awal mula qunut. Sebelumnya kami tidak pernah qunut. Abdullah bin Aziz berkata: seorang laki-laki berkata kepada Anas tentang qunut, apakah sesudah rukuk atau sesudah membaca (surat)? Ia berkata, tidak bahkan sesudah selesai membaca. (HR. Bukhari)

¹³⁹ Bukhari, 1003.

Namun, sebelum membahas lebih lanjut terkait tragedi Bir Ma'unah, perlu terlebih dahulu diceritakan tentang tragedi al Raji'. Satu tragedi sebelum tragedi Bir Ma'unah yang menewaskan 10 sahabat Nabi SAW. Berawal dari diutusnya sepuluh orang sahabat oleh Nabi Muhammad SAW ke kabilah 'Adhal dan Qarah, berdasarkan permintaan mereka kepada Nabi SAW melalui beberapa utusan yang mendatangi beliau. Nabi SAW menunjukkan Ashim bin Tsabit sebagai pimpinan para utusan. Kemudian mereka berangkat bersama utusan kedua kabilah tadi.¹⁴⁰

Ketika sesampainya di al Raji', yakni sumber mata air milik Bani Hudzail di Pinggiran Hijaz, tepatnya di sebuah tempat bernama al Had'ah, ternyata para utusan 'Adhal dan Qarah berkhianat. Mereka bersekongkol dan bekerja sama dengan suku Hudzail untuk menyerbu utusan kaum Muslimin.¹⁴¹ Tetapi ini tidak membuat kaum Muslimin itu takut, walaupun dalam perlengkapan mereka hanya membawa pedang. Tujuh orang terbunuh, sedang sisanya yaitu Abdullah bin Thariq, Zaid bin al Datsinnah dan Khubaib bin 'Adi sudah semakin tidak berdaya. Mereka semua ditangkap dan dibawa sebagai tawanan, yang kemudian dibawa ke Mekkah dan dijual. Di tengah perjalanan Abdullah bin Thariq berhasil melepaskan belenggu dari tangannya lalu ia mencabut pedang. Oleh karena itu, rombongan lain yang berada di belakangnya menghujani Abdullah bin Thariq dengan batu hingga ia meninggal.

Kedua tawanan lainnya yaitu Zaid bin al Datsinnah dan Khubaib bin 'Adi sempat dibawa oleh Hudzail ke Mekkah lalu dijual. Zaid bin al Datsinnah dijual

¹⁴⁰ Al Asqalani, *Fathul Baari*, vo. 20, 350.

¹⁴¹ Al Hafizh Ibnu Katsir, *Sirah Nabi Muhammad*, terj. Abu Ihsan al Atsari (Jakarta: Pustaka Imam asy Syafi'i, 2010), 139.

kepada Shafwan bin Umayya yang sengaja membelinya untuk dibunuh. Dia diserahkan kepada Nastas, budaknya, supaya membunuh Zaid bin al Datsinnah sebagai balasan atas kematian ayahnya Umayya bin Khalaf. Adapun Khubaib bin ‘Adi sempat mendekam di dalam penjara, walaupun pada akhirnya ia dibunuh dengan cara disalib.¹⁴²

Pada bulan yang sama, yaitu bulan Safar tahun 4 H. Abu Bara’ Amir bin Malik, orang yang dikenal ahli memainkan tombak di Madinah, datang menemui Nabi SAW. Nabi SAW pun kemudian mengajaknya untuk masuk Islam, namun itu tidak menerima ataupun menolaknya. Laki-laki itu malah menyarankan Nabi SAW agar mengirim beberapa sahabatnya untuk mengajar Islam di wilayah Najed. Semula, Nabi Muhammad khawatir utusannya akan bernasib sama dengan tragedi ar Raji’. Manum Abu Bara’ menyakinkan Nabi SAW bahwa ia akan melindungi mereka.

Nabi Muhammad SAW mengirimkan utusan sebanyak 70 orang sahabat, dengan menunjuk al Mundzir bin ‘Amr sebagai pemimpin mereka. Mereka kemudian berangkat dan singgal di Ma’unah, yakni sebuah tempat yang terletak di antara wilayah Bani ‘Amir dan perkampungan Bani Sulaim. Dari situ, mereka mengutus Haram bin Milhan, saudara Ummu Sulaim, untuk membawa surat Rasulullah SAW kepada Musuh Allah SWT, ‘Amir bin al Thufail. Sesudah disampaikan, ‘Amir bin al Thufail tidak sedikitpun membaca isi surat beliau, bahkan ia memerintahkan agar

¹⁴² Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Auda (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), 396-397.

utusan Nabi SAW tersebut dibunuh. Salah satu dari mereka lantas menusuk Haram dengan ujung tombak, dan ia pun meninggal.¹⁴³

Kemudian ‘Amir bin Thufail menghasut Bani ‘Amir untuk memerangi sisa utusan yang ada, namun Nabi ‘Amir tidak bersedia membantunya karena para utusan itu telah dilindungi oleh Abu Bara’. Akhirnya ‘Amir berpaling dan menghasut Bani Sulaim. Ambisinya itupun disambut oleh suku Ushayyah, Ri’l dan Dzakwan. Mereka kemudian mengepung para sahabat Nabi SAW dan memeranginya hingga seluruhnya terbunuh, kecuali Ka’ab bin Zaid dari Bani al Najjar.

Pada saat itu, ‘Amr bin Umayyah al Dhamari dan al Mundzir bin Muhammad bin ‘Uqbah berada di dekat kaum Muslimin. Maka dari itu, al Mundzir bin Muhammad mendatangi tempat itu dan ikut berperang melawan kaum musyrikin hingga terbunuh sebagai syahid. Sementara itu, ‘Amr bin Umayyah ditawan oleh musuh. Ketika ‘Amr memberitahukan bahwa ia berasal dari Mudhar, ‘Amir bin Thufail langsung mencukur rambutnya lalu membebaskannya, sebagai tebusan bagi pembebasan ibunya yang menurutnya pernah menjadi budak mereka (Bani Mundhar). Maka ‘Amr bin Umayyah dapat kembali pulang.

Setelah sampai di Qarqarah Shadrul Qanat, ia beristirahat di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba, dua orang laki-laki dari Bani Kilab menghampirinya. Ada yang mengatakan bahwa mereka dari Bani Sulaim. Kedua orang itu sama-sama beristirahat di tempat tersebut. Ketika keduanya tertidur, ‘Amr membunuh mereka. Menurut pandangannya, dengan itu ia telah membalas dendam atas kematian para sahabatnya.

¹⁴³ Katsir, *Sirah Nabi Muhammad*, 141.

Ternyata kedua laki-laki tadi terikat perjanjian damai dengan Rasulullah SAW yang tidak diketahui 'Amr. Saat tiba di Madinah, ia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk pembunuhan yang ia lakukan. Nabi Muhammad SAW menyesalkan perbuatan 'Amr: "Sungguh kamu telah membunuh dua orang yang karenanya aku harus membayar diyat".¹⁴⁴

Nabi Muhammad sangat sedih dengan dua tragedi yang merenggut nyawa sahabatnya tersebut. Terlebih, kejadiannya hampir bersamaan yakni sama-sama terjadi di bulan Safar tahun 4 H. Nabi Muhammad kemudian berdoa agar Allah memberikan balasan kepada kabilah Ri'lin, Dzakwan dan 'Ushayyah selama sebulan penuh. Doa Nabi SAW itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan qunut nazilah dan terus diamalkan hingga saat ini. Terutama ketika umat Muslim sedang tertimpa persoalan yang berat.

B. ANALISIS TEKSTUAL HADIS QUNUT NAZILAH

1. TEKS HADIS DAN TERJEMAH

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " قَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ

وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ

حَمَدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِغْلِ، وَذَكَوَانَ، وَعُصَيْيَّةَ،

وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلَفَهُ " (رواه أبو داود)¹⁴⁵

¹⁴⁴ Katsir, 142-143.

¹⁴⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, vo. 2, 577.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW pernah qunut selama satu bulan secara terus-menerus pada shalat Dhuhur, Asar, Maghrib, Isya' dan Shubuh di akhir setiap shalat, (yaitu) apabila ia mengucapkan *sami'allahu liman hamidah* di rakaat yang akhir, beliau mendoakan kebinasaan atas kabilah Ri'lin, Dzakwan dan 'Ushayyah yang ada pada perkampungan Bani Sulaim, dan orang-orang di belakang beliau mengucapkan amin. (HR. Abu Dawud)

2. TAKHRIJ HADIS

Penelusuran hadis-hadis tentang qunut nazilah dalam penelitian ini dilakukan dengan metode takhrij melalui lafadz dalam matan hadis menggunakan Kitab *al Mu'jam al Mufahras li afazhi al Hadits al Nabawiyyah* karangan A.J. Wensinck. Dengan berpedoman pada kata kunci ¹⁴⁶قَنْتَ ditemukan informasi

sebagai berikut:

NO	LAFAZH	KITAB
1.	قنت رسول الله (ص) شهرا حين قتل القراء	خ جنائز 41
4.	قنت رسول الله (ص) شهرا متتابعا في الظهر	حم 1, 301
	والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح	د وتر 10
5.	(وإنما) قنت رسول الله (ص) (شهرا) بعد الركوع:	خ وتر 7, اعتصام 16
	أن رسول الله, النبي (ص) قنت (شهرا) بعد الركوع	م مساجد 299, 300
	(في صلاة الفجر, الغداة)	ن تطبيق 26

¹⁴⁶ A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li afadhi al-Hadits al-Nabawiyyah*, vo. 5 (Leiden: Perpustakaan Braille, 1936), 472.

		جه إقامة 120
		دى صلاة 216
		حم 2, 396, 3, 167,
		184
6.	أن رسول الله (ص) إذا اراد أن يدعو علي أحد ... قنت بعد الركوع	خ تفسير سورة 3, 9 حم 2, 255
7.	كان رسول الله (ص) إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة من العشاء الآخر قنت وقال ...	حم 2, 521
8.	فقنت, إنما قنت (رسول الله) شهرا (في صلاة الفجر, الصبح): أن النبي, رسول الله (ص) قنت شهرا (في صلاة الصبح) (يلعن ...)	خ وتر 7, جهاد 184, مغازى 27, دعوات 58 م مساجد 301, 303, 304 د وتر 10 حم 3, 162, 167, 180, 191, 204

		,218	,216	,207
		,259	,255	,202
				282 ,278

Dari informasi di atas, diketahui bahwa hadis ini terdapat dalam beberapa kitab hadis. Berikut adalah uraian dari hadis-hadis tentang qunut nazilah sebagaimana yang telah disebutkan dalam tabel:

a. قنت رسول الله (ص) شهرا حين قتل القراء

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا حِينَ قُتِلَ الْقُرَاءُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِينَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ» (رواه البخاري)¹⁴⁷

b. قنت رسول الله (ص) شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ هَلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ

¹⁴⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari*, vo. 2, 82.

وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو

عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِغْلِ، وَذِكْوَانَ، وَعُصَيَّةً، وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ" (رواه أبو داود)¹⁴⁸

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "

قَتَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ،

وَالصُّبْحِ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، مِنَ الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَيْهِمْ، عَلَى

حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِغْلِ وَذِكْوَانَ وَعُصَيَّةً، وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ، أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ،

فَقَتَّلُوهُمْ" قَالَ عَفَّانُ، فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: «هَذَا كَانَ مِفْتَاحَ الْقُنُوتِ» (رواه أحمد)¹⁴⁹

c. (وإنما) قنت رسول الله (ص) (شهرًا) بعد الركوع: أن رسول الله، النبي (ص) قنت (شهرًا) بعد

الركوع (في صلاة الفجر، الغداة)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ

عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ، قَالَ: فَإِنَّ فَلَانًا

أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: «كَذَبَ إِثْمًا قَنَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ

الرُّكُوعِ شَهْرًا، أَرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْفُرَاءُ، زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا، إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ

¹⁴⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, vo. 2, 577.

¹⁴⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, vo. 4, 475.

أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَيَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ، فَقَتَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ» (رواه البخاري)¹⁵⁰

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " قَتَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى رِغْلِ، وَذِكْوَانَ، وَيَقُولُ: عُصِيَّةٌ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " (رواه مسلم)¹⁵¹

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «قَتَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِغْلِ وَذِكْوَانَ وَعُصِيَّةٌ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (رواه النسائي)¹⁵²

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ الرَّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُو لِأَحَدٍ، قَتَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرَمًا قَالَ: إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رِبْعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ»، وَجَهْرُ بِذَلِكَ، وَيَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي

¹⁵⁰ Bukhari, *Shahih Bukhari*, vo. 2, 62.

¹⁵¹ Muslim, *Shahih Muslim*, vo. 1, 468.

¹⁵² Al Nasa'i, *Sunan al Nasa'i*, vol 2 (Maktabah al Mathbu'at al Islamiyah, 1986), 200.

صَلَاةِ الْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فَلَانًا، وَفُلَانًا لِحَيِّينِ مِنْ أَحْبَاءِ الْعَرَبِ»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَيْسَ لَكَ مِنْ

الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128] (رواه الدارمي)¹⁵³

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا التَّبِيُّ، عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَتَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِغْلِ، وَذُكْوَانَ، وَقَالَ: «عُصِيَّةُ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» (رواه

احمد)¹⁵⁴

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ أَبِي الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «قَتَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى رِغْلِ، وَذُكْوَانَ» (رواه

احمد)¹⁵⁵

d. أن رسول الله (ص) إذا اراد أن يدعو علي أحد ... قنت بعد الركوع

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَتَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ: " إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ،

¹⁵³ Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrohman bin al Fadhl bin Bahrom bin Abdul Shomad al Darimi, *Sunan al Darimi*, vol 2 (Arab Saudi: Dar al Mughni li al nasyri wa al Tauzi', 2000), 994.

¹⁵⁴ Ahmad, *Musnad*, vo. 19, 195.

¹⁵⁵ Ahmad, vo. 20, 383.

اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرٍّ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ " يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْعَنَ فُلَانًا وَفُلَانًا، لِأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ» حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] الْآيَةَ (رواه البخاري)¹⁵⁶

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ، أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرَبَّمَا قَالَ: إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرٍّ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ» ، قَالَ: يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَيَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ، فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْعَنَ فُلَانًا وَفُلَانًا» حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128] (رواه احمد)¹⁵⁷

e. فقلت, إنما قنت (رسول الله) شهرا (في صلاة الفجر, الصبح): أن النبي, رسول الله (ص) قنت شهرا (في صلاة الصبح) (يلعن ...)

¹⁵⁶ Bukhari, *Shahih Buhari*, vo. 6, 38.

¹⁵⁷ Ahmad, *Musnad*, vo.12, 431.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاهُ رِغْلٌ، وَذُكْوَانٌ، وَعُصِيَّةٌ، وَبَنُو حَيَّانَ، فَرَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا، وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ، «فَأَمَدَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ»، قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَاءَ، يَخْطُبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، فَا نَطَلَّقُوا بِهِمْ، حَتَّى بَلَغُوا بِئْرَ مَعُونَةَ، وَعَدَرُوا بِهِمْ وَقَتَلُوهُمْ، فَفَقَتَتْ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِغْلٍ، وَذُكْوَانٍ، وَبَنِي حَيَّانَ، قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنَا أَنَسٌ: أَنَّهُمْ قَرَأُوا بِهِمْ قُرْآنًا: أَلَا بَلَّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا، بَأَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا، ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ بَعْدُ (رواه البخارى)¹⁵⁸

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رِغْلًا، وَذُكْوَانَ، وَعُصِيَّةً، وَبَنِي حَيَّانَ، اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَدُوِّ، فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ، كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَاءَ فِي زَمَانِهِمْ، كَانُوا يَخْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، حَتَّى كَانُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَعَدَرُوا بِهِمْ، فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَقَتَتْ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، عَلَى رِغْلٍ، وَذُكْوَانَ، وَعُصِيَّةً، وَبَنِي حَيَّانَ» قَالَ أَنَسٌ: " فَقَرَأْنَا فِيهِمْ قُرْآنًا، ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ رُفِعَ: بَلَّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا " (رواه البخارى)¹⁵⁹

¹⁵⁸ Bukhari, *Shahih Buhari*, vo. 4, 73.

¹⁵⁹ Bukhari, vo. 5, 105.

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِغْلِ، وَذُكْوَانَ، وَعُصْبِيَّةَ، عَصَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (رواه احمد) ¹⁶⁰

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ [ص: 273]، عَنْ أَنَسِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو، يَلْعَنُ رِغْلًا، وَذُكْوَانَ، وَعُصْبِيَّةَ، عَصَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (رواه احمد) ¹⁶¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ، رِغْلٍ، وَبَنِي لِحْيَانَ، وَعُصْبِيَّةَ، وَذُكْوَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ» (رواه احمد) ¹⁶²

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَابْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَعْنَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاهُ رِغْلٌ، وَذُكْوَانٌ، وَعُصْبِيَّةٌ، وَبَنُو لِحْيَانَ فَرَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا، فَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ، فَأَمَدَّهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ - قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُسَمِّيهِمْ فِي زَمَانِهِمُ الْفُرَاءَ كَانُوا يَخْطُبُونَ بِالنَّهَارِ، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ - فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى إِذَا أَتَوْا بِنَرٍ مَعُونَةَ، غَدَرُوا بِهِمْ [ص: 120]، فَقَتَلُوهُمْ. " فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى هَذِهِ الْأَحْيَاءِ: رِغْلٍ، وَذُكْوَانَ، وَعُصْبِيَّةَ، وَبَنِي لِحْيَانَ " قَالَ: قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنَا أَنَسٌ: أَنََّّهُمْ قَرَأُوا بِهِ قُرْآنًا، - وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّا قَرَأْنَا بِهِمْ قُرْآنًا - «بَلَّغُوا عَنَّا

¹⁶⁰ Ahmad, *Musnad*, vo. 21, 272.

¹⁶¹ Ahmad, vo. 21, 272.

¹⁶² Ahmad, vo. 21, 412.

قَوْمَنَا، أَنَا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا» ، ثُمَّ زُفِعَ ذَلِكَ بَعْدُ. وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ،
 أَوْ زُفِعَ (رواه احمد) ¹⁶³


حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، إِمْلَاءً عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رِغْلًا، وَعُصِيَّةً،
 وَذِكْوَانَ، وَبَنِي حَيَّانَ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا، وَاسْتَمَدُّوا عَلَى
 قَوْمِهِمْ، فَأَمَدَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَاءَ فِي
 زَمَانِهِمْ، كَانُوا يَخْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا يَبْتَرِ مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ فَفَقَتَلُوهُمْ،
 فَفَقَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى هَذِهِ الْأَحْيَاءِ: عُصِيَّةً، وَرِغْلًا، وَذِكْوَانَ، وَبَنِي
 حَيَّانَ " [ص:254] وَحَدَّثَنَا أَنَسٌ: " أَنَا قَرَأْنَا بِهِمْ قُرْآنًا: بَلَّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي
 عَنَّا وَأَرْضَانَا، ثُمَّ نُسِخَ أَوْ زُفِعَ " (رواه احمد) ¹⁶⁴


3. I'TIBAR SANAD

Setelah melakukan takhrij hadis akan dilakukan i'tibar sanad. Dengan i'tibar, akan terlihat keseluruhan sanad hadis, dan mengetahui ada atau tidak ada pendukung berupa perawi yang berstatus *syahid* atau *mutabi'*. Demikian pula akan diketahui nama-nama perawinya dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing perawi tersebut.

¹⁶³ Ahmad, vo. 19, 119.

¹⁶⁴ Ahmad, vo. 21, 253.





Dari I'tibar sanad diatas dapat diketahui bahwa hadis tentang qunut nazilah memiliki perawi yang berstatus *syahid* dan *muttabi'*. Berikut penjelasan terkait *syahid* dan *muttabi'* dalam i'tibar sanad diatas.

a. Perawi berstatus syahid

Hadis tentang qunut nazilah sebagaimana yang telah dijabarkan dalam takhrij hadis dan I'tibar sanad, memiliki perawi yang berstatus *syahid*. Alasannya kerana, hadis tentang qunut nazilah diriwayatkan oleh 3 orang sahabat yang berbeda yakni Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Ibnu 'Abbas dengan lafazh matan yang berbeda namun memiliki makna yang sama.

b. Perawi berstatus muttabi'

Hadis tentang qunut nazilah memiliki beberapa perawi berstatus *muttabi'*.

Diantaranya ialah:

- 1) Dalam sanad Abu Daud dan Ahmad terdapat perawi Abdullah bin Mu'awiyah, Abd al Shomad dan 'Affan. Karena ketiganya meriwayatkan dari satu guru yang sama yakni Tsabit bin Yazid.
- 2) Dalam sanad Bukhari terdapat perawi Muhammad bin Fudhail dan Abdul Wahid bin Ziyad. Keduanya meriwayatkan dari satu guru yang sama yakni 'Ashim al Ahwal.
- 3) Dalam sanad Bukhari dan Darimi terdapat perawi Musa bn Ismail dan Yahya bin Hasan. Keduanya meriwayatkan dari satu guru yang sama yakni Ibrahim bin Sa'ad.

- 4) Dalam sanad Bukhari dan Ahmad terdapat perawi Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ja'far dan Yazid bin Zuroi'. Keduanya meriwayatkan dari satu guru yang sama yakni Sa'id bin Abi 'Urwiyah.
- 5) Dalam sanad Bukhari, Ahmad dan Darimi terdapat perawi Sa'id bin al Musayyab dan Abi Salamah bin Abd al Rahman. Keduanya meriwayatkan dari satu guru yang sama yakni Abu Hurairah.
- 6) Dalam sanad Bukhari terdapat perawi 'Ashim al Ahwal dan Qotadah. Keduanya meriwayatkan dari satu guru yang sama yakni Anas bin Malik.
- 7) Dalam sanad Muslim dan Nasa'i terdapat perawi Mu'tamir bin Sulaiman dan Jarir bin Abd al Hamid. Keduanya meriwayatkan dari guru yang sama yakni Sulaiman bin Thorkhon.
- 8) Dalam sanad Muslim terdapat perawi Ishaq bin Rohiwiyah, Muhammad bin Abd al 'A'la, Muhammad bin 'Ala' dan Ubaidillah bin Mu'adz. Mereka meriwayatkan dari satu guru yang sama yakni Mu'tamir bin Sulaiman.
- 9) Dalam sanad Ahmad terdapat perawi Yahya bin Sa'id dan Mu'adz bin Mu'adz. Keduanya meriwayatkan dari satu guru yang sama yakni Sulaiman bin Thorkhon.
- 10) Dalam sanad Ahmad terdapat perawi Hisyam bin Abi 'Abdillah, Syu'bah bin al Hajjaj dan Sa'id bin Abi 'Urwiyah. Ketiganya meriwayatkan dari satu guru yang sama yakni Qotadah bin Da'amah.

- 11) Dalam sanad Ahmad terdapat perawi Lahiqa bin Hamid dan Qotadah bin Da'amah. Keduanya meriwayatkan dari satu guru yang sama yakni Anas bin Malik.

Mengenai kualitas hadis, Hakim mengatakan, “Hadis ini hadis shahih sesuai dengan kriteria al Bukhari”. Al Dzahabi menyetujuinya, namun hal ini perlu diteliti ulang karena Hilal pada sanad ini bukan termasuk perawi yang dipergunakan oleh al Bukhari dan juga terhadap dirinya ada perbincangan. Al Nawawi mengatakan, “Sanad hadis ini hasan atau shahih”. Ibnu al Qayyim mengatakan, “Sanad hadis ini shahih”. Al Syaikhani di dalam *al Nail* mengatakan, “Pada sanad hadis ini tidak ada yang patut dicela, selain Hilal bin Khabbab, pada dirinya ada sedikit perbincangan. Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan Abu Hatim al Razi mengatakan bahwa ia perawi yang tsiqah.¹⁶⁵

Abu Hatim berkata: “Dikatakan bahwa hafalan beliau berubah (melemah) sebelum wafatnya, sebab usianya yang telah lanjut”. Al 'Aqili berkata: “Hadisnya diragukan karena pada masa akhirnya, beliau mengalami berubahnya hafalan, yakni saat beliau menggunakan tongkat di akhir usianya”. Ibnu Hibban berkata: “Hadisnya tidak boleh dijadikan sebagai hujjah apabila dalam periwayatannya beliau menyendiri (tidak ada jalur lain)”.¹⁶⁶ Oleh karena itu,

¹⁶⁵ Muhammad Nashiruddin al Albani, *Sifat Sholat Nabi*, vo. 3, terj. Abu Zakaria al Atsari (Jakarta: Griya Ilmu, 2007), 194.

¹⁶⁶ Syaraf al Haq al 'Adhim Abadi Abu Abdurrahman, *'Aun al Ma'bud 'ala Syarh Sunan Abu Daud* (t.tp: Dar Ibn Hazm, 2005), 701.

dalam kitab ‘Aun al Ma’bud, penulisnya yaitu Syaraf al Haq al ‘Adhim Abadi Abu Abdurrahman menilai bahwa hadis ini merupakan hadis hasan.

4. SYARAH HADIS

شَهْرًا مُتَتَابِعًا (Selama satu bulan secara terus-menerus). Potongan hadis ini mengisyaratkan bahwa qunut nazilah dilaksanakan setiap hari dalam sholat fardhu yakni sholat Dhuhur, Asar, Maghrib, Isya’ dan Shubuh pada rakaat terakhir, sebagaimana yang disebutkan oleh lanjutan potongan hadis ini فِي الظُّهْرِ

وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ (Pada shalat Dhuhur, Asar, Maghrib, Isya’ dan Shubuh di akhir setiap shalat). Artinya, untuk sholat-sholat sunnah tidak dianjurkan untuk melakukan qunut nazilah. Dalam potongan hadis ini juga mengisyaratkan bahwa qunut nazilah tidak dikhususkan pada sebagian sholat, sebagaimana pendapat ulama yang hanya mengkhususkan qunut nazilah pada sholat subuh saja.¹⁶⁷

إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ (Apabila ia mengucapkan sami'allahu liman hamidah di rakaat yang akhir) Dalam potongan hadis ini juga mengisyaratkan bahwa penempatan qunut nazilah ialah setelah rukuk, bukan

¹⁶⁷ Abu Abdurrahman, *Aun al Ma'bud*, 701.

sebelumnya. Al Nawawi dalam kitab *al Majmu'*, juga menyebutkan bahwa letak qunut ialah setelah mengangkat kepala dari rukuk.¹⁶⁸

مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ (Dari Bani Sulaim) Bani Sulaim yang dimaksud dalam hadis

ini ialah salah satu kaum dari suku besar yang berdiam di sebelah timur kota Madinah, kira-kira 120 kilometer dari Madinah.¹⁶⁹ Sedangkan kabilah Ri'l, Dzakwan dan 'Ushayyah merupakan kabilah dari Bani Sulaim. Ketiga kabilah tersebut juga terkenal mahir memanah dan melempar tombak.¹⁷⁰ 'Ushayyah adalah satu kabilah yang dinisbatkan kepada Ushayyah bin Khifaf bin Nadabah bin Bahtsah bin Sulaim.¹⁷¹

Hadis ini ditutup dengan kalimat وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ (Dan orang-orang di belakang beliau mengucapkan amin) yang mengisyaratkan bahwa disunnahkan mengucapkan amin ketika imam membaca qunut nazilah. Al Nawawi mengatahkan, "Untuk makmum bila mengikuti *qaul ashah*, maka sunnah mengamini doa qunutnya imam dan tidak disunnahkan membaca qunut sendiri".¹⁷² Tetapi jika imam hanya memuji Rabbnya, maka makmum cukup

¹⁶⁸ Ayyub, *Fikih ibadah*, 264.

¹⁶⁹ Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW*, vo. 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 10.

¹⁷⁰ Abdul Latip Talib, *Perang Uhud* (Kuala Lumpur: Litera Utama, 2010), 219.

¹⁷¹ Al Asqalani, *Fathul Baari*, vo. 20, 391.

¹⁷² Samad, *Agama Pelindung Diri*, 70.

diam saja. Ia tidak boleh menyahut dengan kalimat “Benar” atau “Betul” atau “Kami Bersaksi” dan lain sebagainya.¹⁷³

Terlepas dari hadis ini, terdapat beberapa hadis yang menyebut bahwa dalil qunut nazilah telah terhapus dan Nabi telah meninggalkannya. Misalnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mengisyaratkan bahwa pelaksanaan qunut nazilah dinasakh oleh ayat al Quran yakni surat Ali Imran ayat 128.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ
يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، فَتَبَعَهُ الرَّكُوعَ، فَرُبَّمَا قَالَ: " إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ
لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَالِدَ بْنَ الْوَالِدِ، وَسَلِّمَةَ بْنَ هِشَامٍ،
وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأْتِكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ "
يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْعَنِ فُلَانًا وَفُلَانًا،
لِأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ» حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128]

الآية (رواه البخاري)¹⁷⁴

Dari Abu Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila hendak memohon kecelakaan terhadap seseorang, atau memohon keselamatan bagi seseorang, maka beliau melakukan qunut sesudah rukuk. Mungkin beliau mengatakan ketika mengucapkan ‘sami’allahu liman hamidah’, ‘Ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisyam, Ayyasy bin Abi Rabi’ah. Ya Allah keraskan injakan-Mu kepada Mudhar, dan

¹⁷³ Al Basyuni, *Ensiklopedi Doa*, 274.

¹⁷⁴ Bukhari, *Shahih Bukhari*, 1119.

jadikanlah tahun-tahun mereka seperti tahun-tahun Yusuf'. Beliau mengeraskan suaranya pada bacaan itu. Beliau biasa juga mengucapkan pada sebagian sholat fajar, 'Ya Allah laknatlah fulan dan fulan' untuk kaum Arab. Hingga Allah menurunkan, 'Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan ini'. (HR Bukhari)

a. Analisis Surat Ali Imran Ayat 128

Muhammad bin Ishaq berkata: "Firman Allah (Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu) artinya, engkau tidak mempunyai sedikitpun keputusan dalam urusan hamba-hamba-Ku, kecuali apa yang telah Aku perintahkan kepadamu terhadap mereka." Kemudian Allah menyebutkan kemungkinan lainnya dengan firman-Nya (Atau Allah menerima taubat mereka) yakni, dari kekufuran yang telah mereka lakukan, lalu Allah memberikan hidayah kepada mereka setelah mereka berada dalam kesesatan. Dan (Atau mengadzab mereka) yaitu di dunia dan di akhirat atas kekufuran dan dosa-dosa mereka. Oleh karena itu Allah berfirman (Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zhalim) maksudnya, bahwa mereka berhak mendapatkan adzab itu.¹⁷⁵

Abu Ja'far berkata: "Makna firman Allah (Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu) adalah, seluruh urusan makhluk-Ku tidak kembali kepadamu wahai Muhammad! Engkau hanya

¹⁷⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghaffar, E.M, vo.2 (Jakarta: Pustaka Imam asy Syafi'i, 2003), 134.

menunaikan perintah-Ku dan menunaikan ketaatan kepada-Ku berkaitan dengan urusan mereka. Sedangkan urusan mereka hanya kembali kepada-Ku dan keputusannya ada di tangan-Ku. Aku memutuskan sesuai kehendak-Ku, berkaitan dengan taubat bagi orang yang kufur kepada-Ku, bermaksiat kepada-Ku, dan menyelisihi perintah-Ku. Aku mengadzabnya di dunia dengan membunuhnya atau siksaan lainnya, dan demikian pula di akhirat, dengan segala siksaan yang telah Aku siapkan.¹⁷⁶

Para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai sebab turunnya ayat 128 surat Ali Imran tersebut. Imam al Razi dalam kitab tafsirnya *Mafatih al Ghaib* mengatakan bahwa, tentang sebab turunnya ayat ini ada dua pendapat:

- 1) Pendapat pertama, bahwasanya Nabi SAW mendoakan celaka atas orang kafir, lalu turunlah ayat ini. Para ulama yang berpegang pada pendapat ini menyebutkan beberapa kemungkinan. Pertama, diriwayatkan dari Anas, bahwasanya pada perang Uhud gigi susu Nabi SAW patah dan luka dikepala beliau, sehingga darah mengalir pada wajahnya, lalu beliau bersabda, “Bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang melakukan hal ini terhadap Nabi mereka?” Beliau lalu mendoakan mereka kepada Allah. Maka Allah kemudian menurunkan ayat ini.

¹⁷⁶ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al Thabari, *Tafsir Thabari*, terj. Ahsan Aksan dan Besus Hidayat Amin, vo. 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 849.

Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Abu Nadhr, dari Abu Uqail (Abdullah bin Uqail), dari Umar bin Hamzah, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa, “Ya Allah laknatilah si Fulan dan si Fulan, Ya Allah laknatilah Harits bin Hisyam, Ya Allah laknatilah Suhail bin ‘Amr, Ya Allah laknatilah Shafwan bin Umayyah”. Lalu Allah menurunkan ayat ini. mereka semua lalu diterima taubatnya. Dan ketiga, ayat ini diturunkan menyinggung tentang Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu ketika Rasulullah SAW menyaksikan pamannya ini dibantai oleh orang-orang kafir musyrik dengan sangat kejam, beliau bersabda, “Aku akan membalas mereka dengan tang sama”. Lalu turunlah ayat ini. namun, pendapat yang populer dari kisah ketiga ini adalah penyebab turunnya firman Allah surat al Nahl ayat 126.

- 2) Pendapat kedua, ialah pendapat Muqatil. Menurutny ayat ini diturunkan menyangkut peristiwa lain, bukan peristiwa perang Uhud. Sesungguhnya Nabi SAW mengutus sejumlah sahabat terbaik kepada penduduk Najed untuk mengajarkan al Quran kepada mereka. Amir bin al Thufail bersama pasukannya menyergap, menangkap. Dan membunuh mereka. Atas peristiwa tragis ini Rasulullah SAW merasa sangat bersedih, beliau lalu mendoakan celaka atas orang-orang kafir selama satu bulan, kemudian turunlah ayat ini.

Imam al Razi mengatakan, “Pendapat Muqatil ini sangat jauh dari kebenaran. Karena sebagian besar ulama telah bersepakat bahwa ayat ini adalah tentang kisah perang Uhud. Redaksi kalimatnya juga menunjukkan atas satu hal itu. Sehingga berspekulasi mengaitkannya dengan kisah lain yang tidak patut”.dan pendapat pertamalah yang populer dikalangan para ulama khususnya ulama tafsir.¹⁷⁷

Menurut Ibnu Hajar, bahwa setelah apa yang Rasulullah SAW alami pada perang uhud di dalam sholat, beliau mendoakan tidak baik atas orang-orang (Harits bin Hisyam, Suhail bin ‘Amr dan Shafwan bin Umayyah). Lalu turunlah ayat ini berkaitan dengan dua hal yang dijelaskan oleh kedua hadis diatas yaitu, luka yang dialami oleh Rasulullah SAW pada perang uhud dan doa beliau yang tidak baik atas mereka.¹⁷⁸ Semua itu terjadi pada peristiwa perang Uhud.

b. Analisi Hadis

Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah di atas, Ibnu Hajar menemukan cacat dalam hadis, yaitu adanya perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadis. Sementara kalimat, “*Sehingga Allah menurunkan*” sanadnya terputus dari al Zuhri dari orang yang menyampaikan kepadanya. Hal ini dijelaskan Imam Muslim dalam riwayat Yunus, Dia (al Zuhri)

¹⁷⁷ Al Basyuni, *Ensiklopedi Doa*, 248-251.

¹⁷⁸ Wahbah al Zuhaili, *Tafsir al Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, et.al. vo. 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 398.

berkata: *ثُمَّ بَلَّغْنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أُنزِلَ* (Disampaikan kepada kami bahwa beliau meninggalkan hal itu ketika turun ayat tersebut).¹⁷⁹

Jadi, hadis riwayat Abu Hurairah ini bukanlah nasakh, namun Allah hanya memperingatkan Nabi-Nya bahwa perkara itu bukan wewenang beliau dan beliau tidak mengetahui sedikitpun dari yang ghaib kecuali apa yang Dia beritahukan kepada beliau. Bahkan seluruh perkara adalah wewenang Allah. Dia menerima taubat orang yang Dia kehendaki dan menyegerakan siksaan orang yang Dia kehendaki.¹⁸⁰

C. ANALISIS KONTEKSTUAL HADIS QUNUT NAZILAH PADA MASA WABAH

Dalam konteks saat ini, qunut nazilah menjadi sunnah untuk dilakukan sebab dunia sedang digegerkan dengan adanya wabah corona yang menimpa sebagian kaum muslimin di berbagai negara. Dalam kitab *Nihayah al Zain* karya Syaikh M. Nawawi Banten, disebutkan bahwa qunut nazilah sunnah dibaca pada i'tidal terakhir (di semua sholat yang diwajibkan) yakni sholat lima waktu (karena sebuah musibah) yang menimpa umat Islam meskipun hanya menimpa seorang umat muslim yang punya pengaruh luas seperti penawanan seorang alim atau seorang tokoh pemberani, sama halnya juga ketika musibah itu dalam bentuk kekhawatiran atas serangan musuh sekalipun mereka dari umat Islam sendiri, pakeklik, kekeringan, wabah, maupun

¹⁷⁹ Al Asqalani, *Fathul Baari*, vo. 22, 262.

¹⁸⁰ Al Qurthubi, *Tafsir al Qurthubi*, vo. 4, terj. Fathurrahman et.al. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 496.

thaun.¹⁸¹ Virus corona tergolong ke dalam kategori wabah berdasarkan dari definisi wabah yaitu penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas.¹⁸²

Indonesia merupakan satu dari sekian banyak Negara yang terpapar wabah virus corona. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga Negara Jepang. Pada 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling terpapar. Sampai tanggal 30 September 2020, Indonesia telah melaporkan 287.008 kasus positif, kedua terbanyak di Asia Tenggara setelah Filipina. Dalam angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 10.740 kasus kematian.¹⁸³

Oleh karena itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam menghadapi wabah corona ini. Mulai dari Penyampaian Surat Edaran Dirjen P2P mengenai kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit pneumonia dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota, KKP, B/BTKL-PP, dan seluruh rumah sakit rujukan nasional dan regional, yang akan terus diperbaharui sesuai dengan

¹⁸¹ Abu Abdil Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar al Jawi, *Nihayah al Zain fi Irsyadi al Mubtadiin* (Bairut: Dar al Kotob al 'Ilmiah, 2002), 67.

¹⁸² Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1612.

¹⁸³ Wikipedia, "Pandemi COVID-19 di Indonesia", diakses 30 September 2020, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia

perkembangan situasi. Hingga pembuatan materi edukasi bagi masyarakat untuk disebarluaskan melalui berbagai media.¹⁸⁴

Selain himbauan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama dan cendikiawan Islam di Indonesia, dan Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, juga ikut merespon terkait kegelisahan umat khususnya menyangkut masalah ibadah. Apalagi setelah diadakannya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Besekala Besar) yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya dari rumah termasuk dalam beribadah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 16 Maret 2020, mengeluarkan fatwa terkait penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah corona (COVID-19). Salah satu isi dari fatwa tersebut ialah menghimbau umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah, dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca qunut nazilah disetiap sholat fardhu, memperbanyak sholawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya khususnya dari wabah COVID-19.¹⁸⁵

Dalam Tausiyah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, dijelaskan dengan cukup detail terkait tata cara pelaksanaan qunut nazilah, mulai dari kapan waktu

¹⁸⁴ Nadia, *Kesiapan KEMENKES*, 16-17.

¹⁸⁵ Majelis Ulama Indonesia, Nomor 14 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 16 Maret 2020.

pelaksanaan qunut nazilah, bagaimana tata caranya, hingga apa doa yang harus dibaca dalam qunut nazilah. Berikut adalah kutipan tausiyah dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia, poin kedua tentang ajuran melakukan qunut nazilah:

1. Dilakukan di setiap sholat fardhu di rakaat terakhir setelah rukuk.
2. Membaca doa sebagai berikut:

اللهم اهدني فيمن هديت, وعافني فيمن عافيت, وتولني فيمن توليت, وبارك لي فيما أعطيت,
وقني شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, وإنه لا يذل من وأليت, ولا يعز من
عاديت, تباركت ربنا وتعاليت, فلك الحمد على ما قضيت, أستغفرك اللهم وأتوب اليك

اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلف والشدائد المهن
ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء
قدير

وصلى الله على سيدنا مُحَمَّدٍ والحمد لله رب العالمين

3. Dibaca pelan saat sholat sirriyah (sholat yang disunnahkan tidak mengeraskan suara yaitu sholat Dhuhur dan Asar) dan dibaca keras saat sholat jahriyah (sholat yang disunnahkan mengeraskan suara yaitu sholat Maghrib, Isya, dan Shubuh), baik ketika menjadi imam atau sedang sholat sendiri.

4. Bagi imam sholat jamaah, saat membaca doa qunut nazilah ini agar mengumumkan lafazh doanya yaitu dengan mengubah kata ganti untuk diri sendiri (*mutakallim wahdah*, اللهم اهدني فيمن هديت إلخ) menjadi kata ganti untuk orang banyak (*mutakallim ma'a al ghair*, اللهم اهدنا فيمن هديت إلخ), dan makmum cukup mengaminkannya.

Sedangkan Nahdlatul Ulama, pada tanggal 3 Maret 2020, mengeluarkan intruksi untuk membaca qunut nazilah dan meningkatkan amalan dan tolak balak agar bangsa Indonesia terhindar dari musibah dan bencana. Melalui blog resminya, beberapa ulama NU menjelaskan pula terkait tata cara pelaksanaan qunut nazilah. Yang jika dijabarkan, akan mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dibaca di setiap sholat fardhu pada rakaat terakhir setelah rukuk.¹⁸⁶
2. Membaca doa sebagai berikut:¹⁸⁷

اللهم اهدني فيمن هديت, وعافني فيمن عافيت, وتولني فيمن توليت, وبارك لي فيما أعطيت,
وقني شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, وإنه لا يذل من وأليت, ولا يعز من

عاديت, تباركت ربنا وتعاليت, فلك الحمد على ما قضيت, أستغفرك اللهم وأتوب اليك

¹⁸⁶ Hengki Ferdiansyah, "Panduan Lengkap Qunut Nazilah, diakses 28 Juli 2017, <https://islam.nu.or.id/post/read/79893/panduan-lengkap-qunut-nazilah>

¹⁸⁷ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Nomor 3929/C.I.34/03/2020, Perihal Intruksi dan Anjuran, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 3 Maret 2020.

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله
 نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرک اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك
 نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق
 اللهم اذفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والفتن
 و المهين ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وسائر البلدان يا رب العالمين,
 وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم

3. Dibaca dengan jahr dalam semua sholat, baik sholat jahriyah maupun sholat sirriyah, dan baik dalam sholat jamaah sebagai imam, maupun dalam sholat sendirian. Sedangkan makmum disunnahkan mengaminkan dengan jahr bacaan qunut imam.¹⁸⁸
4. Disunnahkan mengangkat kedua belah tangan dan tidak dianjurkan mengusap wajah.¹⁸⁹

Secara keseluruhan, kedua tata cara qunut nazilah dalam tausiyah Majelis Ulama Indonesia maupun penjelasan dalam blog resmi Nahdlatul Ulama, ialah sama dan saling melengkapi. Keduanya juga sesuai dengan tata cara qunut Nabi SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud di atas. Namun, jika dilihat lebih jelas,

¹⁸⁸ Ahmad Ali MD, “Ragam Pendapat Ulama Perihal Qunut Nazilah, diakses 29 Agustus 2020, <https://islam.nu.or.id/post/read/122768/ragam-pendapat-ulama-perihal-qunut-nazilah>

¹⁸⁹ Alhafiz K, “Ini Cara Angkat Tangan saat Doa Qunut Nazilah”, diakses 28 Juli 2017, <https://islam.nu.or.id/post/read/79942/ini-cara-angkat-tangan-saat-doa-qunut-nazilah>

dapat ditemukan dua perbedaan tata cara qunut nazilah dari masing-masing ormas di atas, yaitu terkait dengan bacaan doa qunut nazilah dan tata cara pembacaan doa qunut nazilah.

Pertama, terkait doa qunut nazilah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa tidak ada ketentuan khusus terkait doa qunut nazilah. Artinya, umat Islam bisa menentukan sendiri bacaan qunut nazilahnya sesuai dengan konteks yang dihadapi saat ini. Jadi, tidak heran jika kemudian terjadi perbedaan lafadh antar satu individu dengan individu yang lainnya atau antar satu ormas dengan ormas yang lainnya. Bacaan qunut nazilah dari Dewan Pimpinan MUI dimulai dengan qunut Nabi SAW, dilanjutkan dengan doa tolak balak (doa meminta perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya), kemudian diakhiri dengan sholawat kepada Nabi SAW. Sedangkan bacaan qunut nazilah dari Pengurus Besar NU dimulai dengan qunut Nabi SAW, dilanjutkan dengan qunut Umar dan doa tolak balak, kemudian diakhiri dengan sholawat kepada Nabi SAW.

Bacaan qunut nazilah baik dari MUI maupun NU, ialah hasil dari ijtihad para ulama dengan disesuaikan pada konteks saat ini. bacaan ini jelas berbeda dengan bacaan qunut nazilah yang dibaca oleh Rasulullah SAW, misalnya seperti doa dalam hadis riwayat Khufaf bin Imai al Ghifari,

عَنْ خُفَّافِ بْنِ إِيمَاءِ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَرِعْلًا، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصُؤِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَأَلَهَا اللَّهَ» (رواه مسلم)¹⁹⁰

“Dari Khufaf bin Imai al Ghifari, ia berkata: Rasulullah SAW berdoa dalam sholat: Ya Allah, laknatlah Bani Lihyan, Bani Dzakwan, Bani Ushayyah. Mereka semua sama durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Bagi Bani Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka dan Bagi Suku Aslam semoga Allah memberikan keselamatan”. (HR Muslim)

Hal ini berkaitan dengan turunnya ayat Ali Imran ayat 128. Walaupun ayat ini tidak diartikan sebagai penasakh hadis tentang qunut nazilah, namun menurut beberapa ulama, ayat ini menjadi penyebab Rasulullah tidak lagi mendoakan kebinasaan atau melaknat kaum musyrikin. Tetapi merubah doanya dengan doa yang baik. Nabi SAW lalu juga mengajarkan kepada cucunya Hasan dan para Sahabat Nabi doa pengganti sebagaimana yang kita baca saat ini.

Kedua, terkait tata cara pembacaan qunut nazilah. Dalam tausiyah Dewan Pimpinan MUI, qunut nazilah dibaca pelan saat sholat sirriyah dan dibaca keras saat sholat jahriyah, baik ketika menjadi imam atau sedang sholat sendiri. Sedangkan dalam intruksi Pengurus Besar NU, qunut nazilah dibaca dengan jahr dalam semua sholat, baik sholat jahriyah maupun sholat sirriyah, dan baik dalam sholat jamaah sebagai imam, maupun dalam sholat sendirian. Inilah yang kemudian perlu dibahas lebih lanjut.

¹⁹⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, vo. 1, 470.

Tentang imam dalam sholat, apakah mengeraskan suara dalam qunut, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa disunnahkan mengeraskan suara pada setiap sholat, baik sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Sedangkan pendapat yang kedua ialah tidak dikeraskan sebagaimana pembacaan tasyahud dan doa-doa dalam sholat. Dalam kitab *al Wasith*, bacaan qunut dilirihkan ketika sholat sirriyah dan dikeraskan ketika sholat jahriyah.¹⁹¹ Dari beberapa pendapat tersebut, maka diketahui bahwa tidak ada yang salah dari tata cara qunut yang dikeluarkan oleh MUI dengan tata cara qunut yang dikeluarkan oleh NU.

Adapun bagi makmum, jika imam tidak membaca doa qunut dengan keras, maka makmum membaca doa qunut dengan lirih, sebagaimana bacaan doa lainnya. Dan jika imam membaca doa qunut dengan keras dan makmum mendengarkan bacaan imam, maka bagi makmum cukup mengaminkan doa imam. Sedangkan jika makmum tidak mendengarkan bacaan doa qunut imam, maka makmum membaca doa qunut dengan lirih, ada juga yang mengatakan cukup mengaminkan doa imam, dan ada lagi pendapat yang mengatakan, tetap berusaha mendengarkan bacaan doa qunut imam. Sedangkan pendapat yang *mukhtar* (terpilih) adalah pendapat yang pertama.¹⁹²

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tata cara qunut yang dikeluarkan oleh MUI dan Nahdlatul Ulama merupakan tata cara qunut yang bersumber dari hadis dan qaul ulama yang jelas. Meskipun terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya,

¹⁹¹ Al Nawawi, *Raudhatu al Thalibin*, vo. 1 (t.tp: Dar Alam al Kutub, 2003), 360.

¹⁹² Al Nawawi, *Kitab Induk Doa dan Zikir Terjemah Kitab al Adzkar Imam al Nawawi*, terj. Ulin Nuha (Yogyakarta: Mutiara Media, 2018), 83.

namun tidak menjadikan keduanya saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat berbeda antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat dan memahami illat hukum. Meski demikian tetap harus beramal dengan salah satu pendapat yang ada untuk memudahkan manusia dalam beragama sebab wahyu sudah terputus.

Adapun sebab perbedaan ulama dalam teks yang bersifat zhanni atau yang lafadnya mengandung kemungkinan makna lebih dari satu adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan makna lafad teks Arab
2. Perbedaan riwayat
3. Perbedaan sumber-sumber pengambilan hukum
4. Perbedaan kaidah ushul fikih
5. Ijtihad dengan qiyas
6. Pertentangan (kontradiksi) dan tarjih antara dalil-dalil

Dari sini bisa diketahui bahwa ijtihad ulama tidak mungkin semuanya merepresentasikan sebagai syariat Allah yang turun kepada Rasulullah SAW. Meski demikian kita memiliki kewajiban untuk beramal dengan salah satu dari perbedaan ulama. Yang benar, kebanyakan masalah ijtihadiyah dan pendapat yang bersifat zhanniyah dihormati dan disikapi sama. Perbedaan ini tidak boleh menjadi pemicu kepada fanatisme golongan, permusuhan, perpecahan yang dibenci Allah antara kaum

muslimin yang disebut al Quran sebagai umat bersaudara, yang juga diperintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah.¹⁹³



¹⁹³ Ahmad Sarwat, *Fiqh dan Syariah* (Jakarta: DU Center, t.t), 92-96.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam catatan sejarah umat Islam, qunut nazilah pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pasca tragedi Bir Ma'unah, pada bulan Safar tahun 4 H, yaitu ketika 70 orang sahabat Nabi yang merupakan penghafal al Quran diutus ke wilayah Najed. 70 orang sahabat Nabi tersebut kemudian dihadang dan dibantai oleh suku Ushayyah, Ri'l dan Dzakwan dengan dipimpin oleh 'Amir bin Thufail.
2. Makna tekstual hadis qunut nazilah riwayat Abu Daud yaitu menjelaskan tentang tata cara qunut nazilah mulai dari waktu pelaksanaan hingga doa yang dibaca oleh Nabi SAW saat itu. Hadis ini dinilai shahih oleh sebagian ulama dan dinilai hasan oleh sebagian yang lain, namun yang laing benar ialah bahwa hadis ini berstatus hadis hasan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Aun al Ma'bud* syarah Sunan Abu Daud. Selain diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya. Ketika dilakukan i'tibar sanad, diketahui bahwa di dalam hadis ini terdapat perawi yang berstatus muttabi' namun tidak terdapat syahid.

3. Secara kontekstual, pelaksanaan qunut nazilah pada konteks saat ini ialah sunnah. Di Indonesia sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Majelis Ulama Indonesia maupun Nahdlatul Ulama, keduanya tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Walaupun jika dilihat secara zhahir antara tata cara pelaksanaan qunut nazilah oleh MUI dan NU dengan tata cara pelaksanaan qunut Nazilah dalam hadis riwayat Abu Daud memiliki sedikit perbedaan, namun dengan adanya beberapa hadis lain serta qaul ulama khususnya Imam empat madzhab (Madzhab Malikiyah, Hanfiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) menjadi jalan penengah diantara keduanya.


B. SARAN

Dengan selesainya penelitian tentang Pelaksanaan Qunut Nazilah Dalam Wabah Perspektif Hadis ini, maka penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar masyarakat Islam tetap menjaga keharmonisan di tengah banyaknya perbedaan, baik itu perbedaan dalam pemilihan madzhab maupun perbedaan dalam pengambilan hasil ijtihad para ulama. Sehingga umat Islam bisa tetap hidup rukun sesuai dengan pilihan dan keyakinan masing-masing.
2. Qunut nazilah merupakan salah satu bentuk ikhtiyar umat Islam di tengah masa wabah saat ini. Namun perlu diiringi dengan ikhtiyar lain, misalnya seperti mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan

senantiasa menjaga imun tubuh dengan rajin olahraga serta membiasakan makan makanan yang bergizi.

3. Hasil penelitian ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan para pencinta ilmu khususnya dalam bidang ilmu hadis untuk mengembangkan atau mengkaji ulang tentang tema yang berkaitan dengan qunut nazilah dalam perspektif hadis, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam hadis Nabi dapat bermanfaat bagi banyak orang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Syaraf al Haq al ‘Adhim Abadi Abu. 2005. *‘Aun al Ma’bud ‘ala Syarah Sunan Abu Daud*. t.tp: Dar Ibn Hazm.
- Abu Daud. 2009. *Sunan Abu Daud*. Vol. 2. Dar al Risalah al Alamiyah.
- Ahmad bin Hanbal. 1997. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Vol. 19. Bairut: Muassasah al Risalah.
- Al Albani, Muhammad Nasyiruddin. 2007. *Sifat Sholat Nabi*. Vol. 3. terj. Abu Zakaria al Atsari. Jakarta: Griya Ilmu.
- Al Asqalani, al Hafizh Ibnu Hajar. 2008. *Fathul Baari*. Vol. 5. terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ansory, Isnan. 2020. *Fiqih Menghadapi Wabah Penyakit*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Arias, Kathleen Meehan. 2010. *Infestigasi dan Pengendalian Wabah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. terj. Apriningsih, Palupi Widyastuti, & Munaya Fauziah. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Ayyub, Hasan. 2003. *Fikih Ibadah*. terj. Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta. Pustaka al Kautsar.
- Al Baihaqi, Abu Bakar. 2003. *Sunan al Kubra*. Vol. 2. Beirut: Dar al Kutub al ‘Alamiyah.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2006. *Syarah Bulughul Maram*. Vol. 2. terj. Thahirin Suparta et.al. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Basyuni, Hamid Ahmad al Thahir. 2012. *Ensiklopedi Doa: Doa Para Nabi, Malaikat, Shahabat, Tabi’in, dan Shalihin*. trjm. Abdul Rosyad Siddiq. Bekasi: Darul Falah.
- Al Bukhari. 2009. *Shahih Bukhari*. Bairut: Dar Ibnu Katsir.
- Chalil, Moenawar. 2001. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW*. Vol. 4. Jakarta: Gema Insani Press.
- Darimi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrohman bin al Fadhl bin Bahrom bin Abdul Shomad. 2000. *al Sunan al Darimi*. vol 2. Arab Saudi: Dar al Mughni li al nasyri wa al Tauzi’.

- Fadhilah, Nur. 2011. *Ma'anil Hadith*. Sidoarjo: Qisthos Digital Press.
- Haekal, Muhammad Husain. 1980. *Sejarah Hidup Muhammad*. terj. Ali Auda. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ibnu Majah. 2009. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 1. Dar Ihya' al Kutub al Arabiyyah.
- Idri. 2013. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, M. Syuhudi. 1994. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, dan Lokal*. Jakarta: PT Bulan Bintang .
- Al Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2016. *Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan Akhirat*. terj. Amiruddin Djalil. Jakarta: Griya Ilmu.
- Al Jawi, Abu Abdil Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar. 2002. *Nihayah al Zain fi Irsyadi al Mu'tadi'in*. Beirut: Dar al Kotob al 'Ilmiyah.
- Katsir, al Hafizh Ibnu. 2010. *Sirah Nabi Muhammad*. terj. Abu Ihsan al Atsari. Jakarta: Pustaka Imam asy Syafi'i.
- Khon, Abdul Majid. 2014. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah.
- _____. 2015. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Mahadhir, Muhammad Saiyid. 2019. *Bekal Ramadhan dan Idul Fithri (3): Tarawih dan Witir*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Mulyadi, Seto dkk. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan, dan Budaya*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al Munawwir*. Surabaya. Pustaka Progresif.
- Muslih, M. Hanif. 1997. *Keshahihan Dalil Qunut: Dari Petunjuk al Quran dan as Sunnah*. Surabaya: Santri.
- Muslim bin al Hajjaj. 2006. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar Thayyibah.
- Al Nasa'i. 1986. *Sunan al Nasa'i*. vol 2. Ttp: Maktabah al Mathbu'at al Islamiyah.
- Nashr, Sutomo Abu. 2019. *Allah itu Witir dan Mencintai Witir: Panduan Praktis Shalat Witir*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Al Nawawi. 2003. *Raudhatu al Thalibin*. Vol. 1. t.tp: Dar Alam al Kutub.

- _____. 2012. *Syarah Shahih Muslim*. vol. 4. terj. Agus Ma'mun et.al. Jakarta: Darus Sunnah.
- _____. 2018. *Kitab Induk Doa dan Zikir Terjemah Kitab al Adzkar Imam al Nawawi*. terj. Ulin Nuha. Yogyakarta: Mutiara Media.
- _____. T.t. *Al Majmu' Syarah al Muhadzdzab li al Syirazi*. Vol. 3. Jeddah: Maktabah al Irsyad.
- Nuhyanan, Abdul Kadir. 2008. *Pedoman & Tuntunan Sholat Lengkap*. Jakarta: Gema Insani.
- Qardhawi, Yusuf. 1993. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. terj. Muhammad al Baqir. Bandung: Karisma.
- Qardhawi, Yuzuf. 2007. *Pengantar Studi Hadis*. terj. Agus Suryadi Raharusun dan Dede Rodin. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al Qatthan, Manna. 2015. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*. terj. Mifdhol Abdurrahman. Jakarta: Pustaka al Kautsar.
- Al Qurthubi. 2008. *Tafsir al Qurthubi*. vol. 4. terj. Fathurrahman et.al. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rajab, Wahyudin. 2009. *Buku Ajar Epidemiologi Untuk Mahasiswa Kebidanan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih sunnah*. Vol. 1. Jakarta: Cakrawala.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al Sayyid. 2009. *Ensiklopedi Sholat*. terj. Qosdi Ridwanullah et.al. Solo: Cordova Mediatama.
- Samad, Duski. 2020. *Agama Pelindung Diri*. Padang: PAB Publishing.
- Sarwat, Ahmad. 2011. *Seri Fiqih Kehidupan (3) : Sholat*. Jakarta: DU Publishing.
- _____. t.t. *Fiqih dan Syariah*. Jakarta: DU Center.
- Al Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Pedoman Sholat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Sumampeuw, Oksfriani Jufri. 2017. *Pemberantasan Penyakit Menular*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suparta, Munzier. 2008. *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Taimiyah, Ibnu. 2004. *Majmu' al Fatawa*. Vol. 22. Saudi Arabia: Majmu' al Malik Fahd li Thiba'at al Mushaf al Syarif.
- Talib, Abdul Latip. 2010. *Perang Uhud*. Kuala Lumpur: Litera Utama.
- Thahan, Mahmud. 2010. *Ilmu Hadits Praktis*. terj. Abu Fuad. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Wensinck, A. J., 1936. *Al Mu'jam al Mufahras li Afadhi al Hadith al Nabawiyah*. Vol. 5. Leyden: Perpustakaan Braille.
- Yuslem, Nawir. 2001. *Ulumul Hadis*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Al Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Vol. 2. Jakarta: Gema Insani.
- Zuhri, Muh. 2003. *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta: LESFI.

Skripsi dan Jurnal

- Ahmad Ali MD. “Ragam Pendapat Ulama Perihal Qunut Nazilah, diakses 29 Agustus 2020, <https://islam.nu.or.id/post/read/122768/ragam-pendapat-ulama-perihal-qunut-nazilah>
- Ahmad Mujahid. “Konsep Qunut dalam al Quran dan Relasinya dengan Doa Qunut dalam Sholat (Suatu Tinjauan Tafsir dan Fiqh)”. *Jurnal Al Risalah*. Vol 19 No 1. Mei 2019.
- Ahmad Muntazar. “Metodologi Imam Syafi’i dalam Menyelesaikan Dalil-dalil yang Bertentangan Tentang Qunut Sholat Shubuh dan Faktor-faktor Terjadinya Ikhtilaf” (Tesis Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019). https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia
- Alhafiz K. “Ini Cara Angkat Tangan saat Doa Qunut Nazilah”, diakses 28 Juli 2017, <https://islam.nu.or.id/post/read/79942/ini-cara-angkat-tangan-saat-doa-qunut-nazilah>
- Hengki Ferdiansyah. “Panduan Lengkap Qunut Nazilah”, diakses 28 Juli 2017, <https://islam.nu.or.id/post/read/79893/panduan-lengkap-qunut-nazilah>

- Majelis Ulama Indonesia. Nomor 14 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19. ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 16 Maret 2020.
- Misdianto. “Memahami Kata *Qunut* dalam *al Quran Menurut al Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).
- MLE Parwanto. “Virus Corona (2019-nCoV) Penyebab COVID-19”. *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*. Vol 3 No 1. Maret 2020
- Muhammad bin Fahd Al Furaih. 2012. *Tata Cara Qunut dan Kadarnya*. IslamHouse.com.
- Mukharom dan Havis Aravik. “Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus COVID-19”, *Jurnal Salam*, Vol. 7 No. 3. 2020.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Nomor 3929/C.I.34/03/2020, Perihal Intruksi dan Anjuran, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 3 Maret 2020.
- Siti Nadia. “Kesiapan KEMENKES Dalam Menghadapai Outbreak Novel Coronavirus (2019-nCoV). *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*. 29 Januari 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wabah Penyakit Menular Nomor 4 Tahun 1984, BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1.
- Wikipedia. “Pandemi COVID-19 di Indonesia”, diakses 30 September 2020, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia
- Yuliana. “Corona Virus Disease (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur”. *Jurnal Wellness and Healthy Magazine*. Vol 2 No 1. Februari 2020.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Saufa Haqqi Abrianto
NIM : U20162026
Prodi/Jurusan : Ilmu Hadis/Tafsir Hadis
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Situbondo, 7 Desember 2020
Saya yang menyatakan



M. Saufa Haqqi Abrianto
U20162026



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
 Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
 Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

TAUSHIYAH DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA MENANGKAL DAN MENGHADAPI PENYEBARAN VIRUS CORONA



Setelah mencermati kondisi aktual saat ini terkait penyebaran virus Corona di beberapa negara dan sudah terdeteksinya penyebaran virus tersebut di Indonesia, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyerukan hal-hal sbb:

1. Mengajak semua elemen bangsa, khususnya yang beragama Islam, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT agar terhindar dari musibah ini, dengan memperbanyak taubat, memohon ampun kepada Allah 'Azza wa Jalla, meninggalkan perilaku dzalim, memperbanyak sedekah, dan meninggalkan permusuhan, karena penyebaran virus Corona ini bisa jadi merupakan peringatan dari Allah SWT agar umat Islam semakin mendekatkan diri kepada-Nya.
2. Mengajak umat Islam untuk melakukan *Qunut Nazilah* (berdoa untuk menangkal turunnya mala petaka) di setiap shalat fardhu, dengan tata cara (*kaifiyah*) sbb:
 - a. Dilakukan di setiap shalat fardhu di rakaat terakhir setelah ruku'.
 - b. Membaca do'a sbb:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِي مَا
 أَعْطَيْتَ، وَقَبِّ سُرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تُقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذُلُّ مَنْ وَالَيْتَ،
 وَلَا يَعْزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ
 اللَّهُمَّ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْغَلَاءَ وَالْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالسُّيُوفَ الْمُخْتَلِفَةَ وَالشَّدَائِدَ
 الْمِهْرَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ مِنْ بَلَدِنَا هَذَا خَاصَّةً وَمِنْ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً إِنَّكَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *

وصلی اللہ علی سیدنا محمد والحمد للہ رب العالمین
 - c. Dibaca pelan saat shalat *sirriyah* (shalat yang disunnahkan tidak mengeraskan suara, yaitu shalat Dhuhur dan Ashar) dan dibaca keras saat shalat *jahriyah* (shalat yang disunnahkan mengeraskan suara, yaitu shalat Maghrib, Isya' dan Subuh), baik ketika menjadi imam atau sedang shalat sendiri.
 - d. Bagi imam shalat jamaah, saat membaca doa qunut nazilah ini agar mengumumkan lafadz doanya, yaitu dengan mengubah kata ganti untuk diri sendiri (*mutakallim wahdah*, اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ الخ) menjadi kata ganti untuk orang banyak (*mutakallim ma'al ghair*, اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ الخ), dan makmum cukup mengaminkannya.

3. Mengajak umat Islam agar memperbanyak wudlu sesuai tata caranya secara **benar dan sempurna**, khususnya saat mencuci kedua tangan (*ghashul kaffaini*) agar melakukannya lebih ekstra dengan memakai sabun agar diyakini lebih bersih, saat berkumur (*tamadhudh*) dan saat membersihkan hidung (*instinsyaq*). Karena sesuai keterangan para ahli kesehatan, cara-cara tersebut diyakini dapat menangkal penularan virus Corona.
4. Menghimbau semua elemen bangsa untuk tetap tenang, bersatu, mengedepankan sikap saling membantu, menghindari perilaku saling berbantahan dan saling menyalahkan, serta tidak menyebarkan berita atau informasi yang belum diketahui kebenarannya (hoax), dan bersama-sama melakukan segala upaya untuk menangkal dan meminimalkan potensi penyebaran virus Corona tersebut.
5. Meminta kepada umat Islam agar berpegang teguh kepada pola hidup yang islami, dimulai dengan makanan, minuman, pakaian dan muamalah demi meraih ridha Allah SWT sesuai perintah agama. "*Wahai manusia, makanlah apa yang Kami ciptakan di bumi dari segala yang halal yang tidak Kami haramkan dan yang baik-baik*" (QS: Al Baqoroh-168).

Wallahu al-Musta'an, wa Ilaihi at-Tuklan.

Jakarta, 3 Februari 2020

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Wakil Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,


KH. MUHYIDDIN JUNAIDI, MA


Dr. H. ANWAR ABBAS, M.M., M.Ag



IAIN JEMBER



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http://www.nu.or.id

Nomor : 3929/C.I. 34/03/2020 Jakarta, 8 Rajab 1441 H
Lampiran : 1 3 Maret 2020 M
Perihal : Instruksi dan Anjuran

Kepada Yang Terhormat

1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
3. Pengurus Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama
4. Asosiasi Pesantren di Bawah Naungan RMI-NU

Di

Tempat

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Salam silaturahmi kami sampaikan, teriring doa semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT serta diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan prihatin atas adanya musibah **Wabah Virus Corona (SARS-coV 2/COVID-19)** yang telah menimpa saudara-saudara kita. Berkaitan dengan bencana tersebut, PBNU menginstruksikan kepada seluruh Pengurus Wilayah, Cabang, Lembaga, Badan Otonom Nahdlatul Ulama dan Pondok Pesantren di semua tingkatan agar **membaca qunut nazilah dan meningkatkan amalan dan doa tolak balak** agar bangsa Indonesia terhindar dari musibah dan bencana.

Bersama ini pula PBNU meminta agar seluruh Warga Nahdliyin untuk tetap tenang, tidak panik, dan melaksanakan beberapa anjuran sebagai berikut:

1. Menjaga kesehatan, berolahraga dan istirahat yang cukup.
2. Jika ada anggota keluarga yang sedang sakit (sesak napas, batuk, pilek, demam, flu dan lainnya) diharapkan untuk segera periksa ke dokter, dan untuk sementara tidak berbaur dalam kerumunan di masjid atau musholla, pengajian-pengajian, atau tempat umum lainnya sampai kondisi kesehatan sudah dalam keadaan baik.
3. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan.
4. Utamakan untuk selalu menjaga wudhu.
5. Dan tetap memperbanyak doa, memohon pertolongan Allah SWT melalui istighotsah, pembacaan sholawat thibbil qulub, dan amalan-amalan dari para kiai dan guru.

Demikian surat instruksi dan anjuran ini kami sampaikan, atas perhatian dari seluruh jajaran Nahdlatul Ulama, kami sampaikan terima kasih.

وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ إِلَى أَقْوَمِ الطَّرِيقِ
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ


KH. Miftachul Akhyar
Pejabat Rais Aam


KH. Yahya Cholil Staquf
Katib Aam


Prof. Dr. KH. Saïd Aqil Siroj, MA
Ketua Umum




A. Helmy Faishal Zaini
Sekretaris Jenderal



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http://www.nu.or.id

QUNUT NAZILAH

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ،
وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَصَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى
عَلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعْزُ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكَ رَبُّنَا
وَتَعَالَيْتَ، نَسْتَغْفِرُكَ وَتَتُوبُ إِلَيْكَ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ
وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْحَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُخْلِغُ وَنُتْرِكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنُخْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنُخْشَى
عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدِّ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ

اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْفَحْشَاءَ وَالشَّدَائِدَ وَالْفِتْنَ وَالْمِحْنَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ عَن بَلَدِنَا إِنْدُونِيسِيَا وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ،
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ



BIOGRAFI PENULIS



Nama : Muhammad Saufa Haqqi Abrianto
 Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 06 Oktober 1996
 Alamat : Perum Griya Panji Mulya, Blok I-22, RT 05 RW 12
 Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten
 Situbondo, Jawa Timur
 Telp/HP : 085648399319
 Email : haqqiabrian622@gmail.com

➤ Jenjang Pendidikan Formal :

1. TK Aisyiah Bustanul Athfal 4 Situbondo (2001-2003)
2. SD Muhammadiyah 1 Panji Situbondo (2003-2009)
3. SMP al Ishlah Bondowoso (2009-2012)
4. SMA al Ishlah Bondowoso (2012-2014)
5. SMA Muhammadiyah 1 Panji Situbondo (2015-2016)
6. IAIN Jember (2016-Sekarang)